



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tajo Bin Alm Gendon |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun /01 Agustus 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa Tajo Bin Alm Gendon ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Posbakum Pengadilan Negeri Ciamis Jln Jend Sidirman No. 116 di Ciamis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pen.Pid.B / 2022 / PN. Cms, tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAJU Bin (Alm) GENDON secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban saudari Darsih (alm) sebagaimana dalam dakwaan pertama subdair melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Baju sporhame tangan pendek warna hitam.
 - 1 (Satu) Potong Celana $\frac{3}{4}$ warna coklat.
 - 1 (Satu) Potong kerudung warna merah muda.
 - 3 (Tiga) Potong, Kain samping bermotif Batik.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN (saksi TARWI WINARSIH)

 - 1 (Satu) Buah Golok bergagang Putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan Kombinasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM – II/085/CIAMI/11/2022 tertanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TAJO Bin (Alm) GENDON pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di kebun milik terdakwa tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan sebagaimana Pasal 73 KUHP disebutkan Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya/istrinya yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak dikehendaki penuntutan, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan saudara TARWI WINARSIH tertanggal 21 Februari 2022 yang menyatakan untuk memproses secara hukum dan ungkap pelakunya sampai ke pengadilan, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan karena pembunuhan dengan berencana*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI HERDIANA yang merupakan menantu tiri terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan tujuan mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangganya kepada saudara DARSIH (alm) selaku korban, kemudian sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudara DARSIH (alm) dan diketahui juga oleh terdakwa selaku suami saudara DARSIH (alm) dimana uang yang berada di dalam amplop tersebut merupakan uang mainan dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa merasa malu dan kesal kepada saudara DARSIH (alm), dan saudara DARSIH (alm) pun mengakui bahwa yang memasukkan uang mainan tersebut ke dalam amplop adalah dirinya sendiri;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB akibat perbuatan saudara DARSIH (alm) yang menurut terdakwa telah mempermalukannya, sehingga menyebabkan terdakwa mengusir saudara DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudara DARSIH (alm) kembali sedang duduk di teras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya juga tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah dikarenakan terdakwa masih merasa kesal, kemudian dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing, terdakwa melihat saudara DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa tidak juga menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, dan akhirnya terdakwa kembali tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah di mana saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, yang pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok di samping pohon cengkeh, kemudian dikarenakan terdakwa masih merasa kesal terhadap saudari DARSIH (alm) dan pada saat itu timbulah niat untuk merampas nyawa saudari DARSIH (alm) yang mana terdakwa merencanakan terlebih dahulu selama beberapa menit untuk melakukan pencekikan terhadap saudari DARSIH (alm), kemudian terdakwa menghampiri saudari DARSIH (alm) lalu terdakwa ikut jongkok di depan saudari DARSIH (alm), kemudian terdakwa melaksanakan niat dan rencananya dengan menggunakan tangan kanan langsung mencekik leher saudari DARSIH (alm) sedangkan tangan kirinya memegang bahu saudari DARSIH (alm) hingga akhirnya saudari DARSIH (alm) tergeletak ke tanah dan terdakwa belum juga melepaskan cekikannya, kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menyadari bahwa saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi, dan terdakwa baru melepaskan cekikan dari leher saudari DARSIH (alm) tersebut, kemudian untuk meyakinkan saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi/meninggal dunia terdakwa memegang bagian dada korban dengan tangan kirinya yang mana diketahui denyut jantungnya sudah berhenti, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) dalam kondisi sudah meninggal dunia serta dengan membawa kain bercorak batik/samping yang sebelumnya dipakai oleh saudari DARSIH (alm) pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa tiduran di tengah rumah dengan berselimut seluruh badan sedangkan kain bercorak batik/samping terdakwa ikatkan ke perut terdakwa;

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB datang saksi TARWI WINARSIH ke rumah terdakwa dengan tujuan mencari saudari DARSIH (alm) dan bertanya "PA MAMAH KAMANA? (PAK IBU KEMANA?)", terdakwa menjawab "EMBUH (TIDAK TAHU)", saksi TARWI WINARSIH berbicara lagi kepada terdakwa "TEANGAN ATUH SI MAMAH DA HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARI ATUH MAMAH BAGUS JELEKNYA TETEP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA-APA DENGAN SAUDARI DARSIH (ALM))", kemudian saksi TARWI WINARSIH pergi meninggalkan rumah terdakwa;
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB karena takut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TARWI WINARSIH, maka terdakwa berinisiatif dan mempunyai rencana untuk pergi bersembunyi, kemudian terdakwa pergi ke saung sawah yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian ketika berada di saung sawah terdakwa langsung memotong kain bercorak batik/samping milik saudari DARSIH (alm) yang sebelumnya terdakwa telah kuasai dengan menggunakan sebilah golok bergagang warna putih terbuat dari peralon dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, yang mana terdakwa memotong kain bercorak batik/samping menjadi 3 (tiga) bagian, dimana 1 (satu) bagian terdakwa simpan di saung sedangkan yang 2 (dua) bagian terdakwa buang ke selokan yang jaraknya tidak jauh dari saung tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah saudara RUSWAN di Daerah Sawangan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk bersembunyi sesuai dengan rencananya;

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.15 WIB saksi TARWI WINARSIH bersama anak saksi yang bernama CIKA TAMALA berinisiatif untuk mencari saudari DARSIH (alm) di sawah, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah saksi belum menemukan saudari DARSIH (alm), kemudian saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudari DARSIH (alm) masih belum diketemukan, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi yang mana saksi berinisiatif untuk menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau pergi ke sawah, kemudian diperjalanan arah ke kebun dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudari DARSIH (alm) berada di bawah pohon cengkeh, kemudian saksi berlari menghampiri saudari DARSIH (alm) yang diikuti oleh anak saksi, kemudian sesampainya di bawah pohon cengkeh saksi melihat saudari DARSIH (alm) yang tergeletak dengan menggunakan baju sporhame tangan pendek warna coklat, celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat, kerudung warna merah muda (pink), dan dengan posisi tubuh yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri, yang mana saksi TARWI WINARSIH melihatnya seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi TARWI WINARSIH menangis dan berteriak minta tolong, sehingga tidak lama kemudian datang beberapa warga sekitar menghampiri yang diantaranya adalah saksi DANDI, saksi KARJI IRAWAN dan saksi KASIP, kemudian jenazah saudari DARSIH (alm) digotong ke rumah saksi TARWI WINARSIH;
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saksi TARWI WINARSIH bersama dengan saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI memandikan terlebih dahulu jenazah saudari DARSIH (alm) sebelum dimakamkan, dan pada saat itu saksi TARWI WINARSIH, saksi DASKI, saksi TURPI melihat ada luka lebam seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa dengan bentuknya oval/lonjong di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan saudari DARSIH (alm), serta ketika celana saudari DARSIH (alm) dibuka terdapat kotoran sebesar ibu jari berwarna kuning dengan bentuk agak keras, kemudian tanpa mencurigai sesuatu hal yang bersifat ke arah tindak pidana berupa perbuatan yang dapat merampas nyawa orang lain, saksi TARWI WINARSIH, saksi RUDI HERDIANA bersama dengan warga menguburkan jenazah saudari DARSIH (alm) tersebut di tempat pemakaman umum.
8. Bahwa diketahui semenjak dari jenazah saudari DARSIH (alm) diketemukan, kemudian dimandikan, kemudian dikubur di tempat pemakaman, saksi TARWI WINARSIH selaku anak kandung/keluarga dari saudari DARSIH (alm) dan terdakwa, tidak pernah melihat terdakwa ada di ke-3 (tiga) lokasi tersebut dan tidak mengetahui keberadaanya;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saksi TARWI WINARSIH pergi ke kantor Polsek Kalipucang dengan maksud melaporkan perihal kehilangan ayah tirinya yaitu terdakwa, kemudian saksi CASIM selaku petugas Kepolisian Polsek Kalipucang melakukan interogasi terhadap saksi TARWI WINARSIH, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa telah pergi meninggalkan rumahnya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2022 tepat setelahnya saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh yang beralamat Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, kemudian saksi CASIM bersama rekan-rekan dari Kepolisian Polsek Kalipucang melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa, namun pada waktu itu terdakwa tidak langsung berhasil ditemukan;
10. Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi CASIM melaporkan kejadian tersebut di atas ke Polres Pangandaran, kemudian saksi CASIM dibantu oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa, dengan cara-cara :
- Pertama saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran melakukan pencarian di tempat-tempat keramat/pemakaman umum sekitar rumah saudari DARSIH (alm), namun terdakwa tidak berhasil ditemukan,
 - Kedua melakukan pencarian ke gubuk – gubuk yang berada di kebun dan sawah di sekitar wilayah Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, namun terdakwa masih tidak ditemukan;
 - Ketiga melakukan pencarian di wilayah Sawangan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang pada sekira pukul 17.00 WIB saksi CASIM mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki saudara/keponakan di wilayah tersebut, kemudian saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran mendatangi rumah saudara/keponakan terdakwa tersebut, namun rumah tersebut terlihat sepi, kemudian saksi CASIM mencoba mengetuk pintu depan dan tidak ada yang merespon, kemudian tidak lama keluar laki-laki yang diduga sebagai pemilik rumah tersebut yang pada waktu itu saksi CASIM disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian saksi CASIM menanyakan keberadaan terdakwa dan dijelaskan oleh pemilik rumah bahwa terdakwa tidak berada dirumahnya, namun pada waktu dikarenakan rumah telah dikepung, dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran yang berada di luar rumah berteriak mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di belakang rumah yang hendak melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran membawa terdakwa ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan dan diproses lebih lanjut.
11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Polsek Kalipucang, yang mana dikarenakan terdakwa takut perbuatannya sewaktu merampas nyawa saudari DARSIH (alm) ketahuan, maka terdakwa timbulah niat dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



merencanakan untuk memberikan keterangan yang berubah-ubah atau keterangan palsu, dimana awalnya terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh saudari DARSIH (alm) dengan cara menggantungnya di pohon cengkeh, namun selanjutnya terdakwa merubah kembali keterangannya yaitu dirinya menemukan saudari DARSIH (alm) sudah menggantung dengan menggunakan 1 (satu) buah kain bercorak batik/samping di kebun tepatnya di pohon cengkeh yang beralamat Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sehingga dengan melihat kejadian itu terdakwa menurunkan saudari DARSIH (alm) dari pohon tersebut, kemudian dikarenakan informasi tersebut merasa janggal dan patut diduga adanya unsur Tindak Pidana, maka pihak Kepolisian memberitahukan informasi tersebut kepada saksi TARWI WINARSIH, sehingga saksi TARWI WINARSIH membuat Laporan Pengaduan perihal Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) kepada pihak Kepolisian Polsek Kalipucang, kemudian setelah menerima Laporan Pengaduan tersebut saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran membawa terdakwa ke tempat kejadian perkara yaitu di kebun tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

12. Bahwa kemudian pada saat di kebun tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, terdakwa diminta untuk memperagakan posisi saudari DARSIH (alm) sewaktu menggantung dipohon cengkeh, dan sewaktu terdakwa memperagakan petugas Kepolisian melihat banyak kejanggalan dari jarak ranting pohon ke tanah tidak terlalu tinggi sekira 160 (seratus enam puluh) Cm, dan ranting yang dipergunakan berukuran kecil, sehingga tidak memungkinkan jika saudari DARSIH (alm) meninggal dengan cara gantung diri di pohon tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai dilakukan interogasi dan memperagakan kejadian meninggalnya saudari DARSIH (alm), pihak Kepolisian mengantar terdakwa pulang ke rumah dan diserahkan kembali kekeluarganya;
13. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dan 2 (dua) alat bukti yang cukup, terdakwa kembali dijemput oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran untuk diminta keterangan, yang mana terdakwa belum mau mengakui perbuatannya;
14. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, pada saat terdakwa diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan tambahan, kemudian terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan seperti yang tertuang dalam point 3 dan point 5 dakwaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3207212309070617 dengan Kepala Keluarga atas nama TAJO, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menerangkan antara terdakwa dengan saudari DARSIH (alm) adalah sepasang suami-istri. Bahwa diketahui terdakwa dan saudari DARSIH (alm) membina rumah tangga sudah selama 34 tahun, yang mana terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saudari DARSIH (alm) pada tahun 1988 di rumah saudara SAHMI (Alm)/Amil/penghulu di Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, namun terdakwa tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/XI/DS/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan dari Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SANO HERYANTO selaku Kepala Desa Ciparakan, menerangkan :

| | |
|---------------|--|
| Nama lengkap | : DARSIH |
| NIK | : 3207216411260001 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat lahir | : Ciamis |
| Tanggal lahir | : 24 Desember 1962 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran |

Telah meninggal dunia pada :

| | |
|---------|---------------------|
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 09 Februari 2022. |

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ditandatangani oleh FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M selaku dokter Spesialis Forensik, menerangkan pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.50 WIB telah dilakukan Gali Kubur dan Autopsi dengan keterangan sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : DARSIH Binti BOKO |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ciamis/01 Agustus 1970 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Petani |
| Alamat | : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran |

HASIL PEMERIKSAAN :

Dengan kesimpulan :

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun dan sudah mengalami pembusukan lanjut ini ditemukan kulit yang mengeras pada bagian leher depan. Pada tulang rawan lidah sebelah kanan ditemukan patah tulang. Pada tulang rawan cincin bagian atas ditemukan resapan darah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan nafas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ditandatangani oleh NURAFNI, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN :

Melakukan pemeriksaan psikologi forensik dan pendampingan terhadap anak guna kepentingan penyidikan tindak pidana.

METODE PEMERIKSAAN :

Metode yang digunakan : Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi untuk mengungkap gambaran psikologi korban.

SUBJEK PEMERIKSAAN :

Nama : TAJO
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/01 Agustus 1970
Pekerjaan : Pekerja Serabutan
Relasi Diduga Korban : Istri
Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran

ANALISIS PSIKOLOGI FORENSIK TERKAIT DUGAAN PELAKU PEMBUNUHAN :

- Bahwa dari gambaran umum yang didapat selama proses pemeriksaan menggunakan teknik Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi menunjukan bahwa (1) Pak TAJO mampu menyampaikan secara kronologis peristiwa meninggalnya istrinya, (2) Masih ragu mengakui dugaan perbuatannya dalam keadaan sadar, (3) Fungsi kecerdasan cukup memadai untuk memberikan keterangan (4) Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, terdiam ketika dirasa terpojok, dengan sadar kembali berkelit jika didalami, mencitrakan diri sangat baik (5) Tidak ditemukan gangguan jiwa ringan ataupun berat (6) tidak ada kondisi psikologis yang menghambat kontakannya terhadap realitas. Kondisi tersebut menunjukan bahwa TAJO

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan.

- Realisasi antara pak TAJO dengan ibu DARSIH Binti BOKO adalah suami istri, dimana suami merasa memiliki kuasa terhadap istri yang biasanya selalu dapat menerima dirinya tanpa cela sehingga dapat berumahtangga dengan waktu cukup lama bahkan berulang waktu tidak ada anak, yang membuat pak TAJO dirinya benar-benar memiliki kuasa terhadap istrinya yang sudah dapat tertaklukan, namun dengan adanya kejadian yang dirasa pak TAJO sangat menurunkan harga dirinya sebagai orang yang selama ini merasa dirinya berhasil, hingga dipandang sangat pantas untuk tiada dengan awal mengusir hingga tega melihat mayatnya tertaruh dimana saja.

SIMPULAN :

- Memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan terkait untuk tindak pidana yang disangkakan atasnya;
- Bahwa kondisi psikologis pak TAJO memiliki potensi tindak pidana yang disangkakan, termasuk resiko mengulang pada kejadian yang memicu terkena pada kepribadiannya;
- Bahwa motifnya adalah rekoyaknya kepribadiannya yang merasa terhina oleh orang lain;
- Pak TAJO memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perilakunya;
- Bahwa pak TAJO perlu mendapatkan bantuan untuk mengelola rasa tinggi hati pada dirinya.

Bahwa berdasarkan Surat Ver *Psychiatricum* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11 /X/2022/RSBSA tanggal 20 oktober 2022 yang dikeluarkan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Pada Polisi Daerah Jawa Barat, dengan dengan ditandatangani oleh saudara LEONY WIDJAJA, dr.Sp.KJ selaku Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022 dan pemeriksaan psikologis tanggal 18 Oktober 2022 terhadap yang terperiksa dengan identitas sesuai dengan pengantar:

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : TAJO Bin (alm) GENDON) |
| NIK | : 32071010870001 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ciamis/01 Agustus 1970 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani/Pekebun |
| Kebangsaan/Suku | : Indonesia/Sunda |
| Alamat | : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran |

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



KESIMPULAN :

- Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terdakwa saat ini :
 - a. TIDAK ditemukan adanya tanda-tanda masalah/gangguan jiwa berat;
 - b. Terdakwa mempunyai gangguan kepribadian Campuran Paranoid, Skizoid dan Kepribadian Emosional tak stabil
- Terdakwa **DAPAT** mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAJU Bin (Alm) GENDON sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saudara DARSIH (alm) kehilangan nyawanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TAJU Bin (Alm) GENDON pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di kebun milik terdakwa tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan sebagaimana Pasal 73 KUHP disebutkan Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya/istrinya yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak dikehendaki penuntutan, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan saudara TARWI WINARSIH tertanggal 21 Februari 2022 yang menyatakan untuk memproses secara hukum dan ungkap pelakunya sampai ke pengadilan, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan karena pembunuhan*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI HERDIANA yang merupakan menantu tiri terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan tujuan mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangganya kepada saudara DARSIH (alm) selaku korban, kemudian sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudara DARSIH (alm) dan diketahui juga oleh terdakwa selaku suami saudara DARSIH (alm) dimana uang yang berada di dalam amplop tersebut merupakan uang mainan dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa merasa malu dan kesal kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari DARSIH (alm), dan mengakui bahwa yang memasukan uang mainan tersebut ke dalam amplop adalah dirinya sendiri;

2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB akibat perbuatan saudari DARSIH (alm) yang menurut terdakwa telah memperlukannya, sehingga menyebabkan terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) kembali sedang duduk di teras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya juga tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah dikarenakan terdakwa masih merasa kesal, kemudian dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing, terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa tidak juga menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, dan akhirnya terdakwa kembali tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB ketika terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah di mana saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, yang pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok di samping pohon cengkeh, kemudian tanpa berkata apa-apa atau memanggil saudari DARSIH (alm), terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) lalu terdakwa ikut jongkok di depan saudari DARSIH (alm), dikarenakan terdakwa masih merasa kesal terhadap saudari DARSIH (alm), kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saudari DARSIH (alm) sedangkan tangan kirinya memegang bahu saudari DARSIH (alm) hingga akhirnya saudari DARSIH (alm) tergeletak ke tanah dan terdakwa belum juga melepaskan cekikannya, kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menyadari bahwa saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi, dan terdakwa baru melepaskan cekikan dari leher saudari DARSIH (alm) tersebut, kemudian untuk meyakinkan saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi/meninggal dunia terdakwa memegang bagian dada korban dengan tangan kirinya yang mana diketahui denyut jantungnya sudah berhenti, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) dalam kondisi sudah meninggal dunia serta dengan membawa kain bercorak batik/samping yang sebelumnya dipakai oleh saudari DARSIH (alm) pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa tiduran di tengah rumah dengan berselimut seluruh badan sedangkan kain bercorak batik/samping terdakwa ikatkan ke perut terdakwa;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB datang saksi TARWI WINARSIH ke rumah terdakwa dengan tujuan mencari saudari DARSIH (alm) dan bertanya "PA MAMAH KAMANA? (PAK IBU KEMANA?)", terdakwa menjawab "EMBUH

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TIDAK TAHU)", saksi TARWI WINARSIH berbicara lagi kepada terdakwa "TEANGAN ATUH SI MAMAH DA HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARI ATUH MAMAH BAGUS JELEKNYA TETEP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA-APA DENGAN SAUDARI DARSIH (ALM)), kemudian saksi TARWI WINARSIH pergi meninggalkan rumah terdakwa;

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berinisiatif untuk pergi dari rumah karena takut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TARWI WINARSIH, kemudian terdakwa pergi ke saung sawah yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian ketika berada di saung sawah terdakwa langsung memotong kain bercorak batik/samping milik saudari DARSIH (alm) yang sebelumnya terdakwa telah kuasai dengan menggunakan sebilah golok bergagang warna putih terbuat dari peralon dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, yang mana terdakwa memotong kain bercorak batik/samping menjadi 3 (tiga) bagian, dimana 1 (satu) bagian terdakwa simpan di saung sedangkan yang 2 (dua) bagian terdakwa buang ke selokan yang jaraknya tidak jauh dari saung tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah saudara RUSWAN di Daerah Sawangan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk bersembunyi;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.15 WIB saksi TARWI WINARSIH bersama anak saksi yang bernama CIKA TAMALA berinisiatif untuk mencari saudari DARSIH (alm) di sawah, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah saksi belum menemukan saudari DARSIH (alm), kemudian saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudari DARSIH (alm) masih belum diketemukan, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi yang mana saksi berinisiatif untuk menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau pergi ke sawah, kemudian diperjalanan arah ke kebun dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudari DARSIH (alm) berada di bawah pohon cengkeh, kemudian saksi berlari menghampiri saudari DARSIH (alm) yang diikuti oleh anak saksi, kemudian sesampainya di bawah pohon cengkeh saksi melihat saudari DARSIH (alm) yang tergeletak dengan menggunakan baju sporhame tangan pendek warna coklat, celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat, kerudung warna merah muda (pink), dan dengan posisi tubuh yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri, yang mana saksi TARWI WINARSIH melihatnya seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi TARWI WINARSIH menangis dan berteriak minta tolong, sehingga tidak lama kemudian datang beberapa warga sekitar menghampiri yang diantaranya adalah saksi DANDI, saksi KARJI IRAWAN dan saksi KASIP, kemudian jenazah saudari DARSIH (alm) digotong ke rumah saksi TARWI WINARSIH;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saksi TARWI WINARSIH bersama dengan saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI memandikan terlebih dahulu jenazah saudari DARSIH (alm) sebelum dimakamkan, dan pada saat itu saksi TARWI WINARSIH, saksi DASKI, saksi TURPI melihat ada luka lebam seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa dengan bentuknya oval/lonjong di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan saudari DARSIH (alm), serta ketika celana saudari DARSIH (alm) dibuka terdapat kotoran sebesar ibu jari berwarna kuning dengan bentuk agak keras, kemudian tanpa mencurigai sesuatu hal yang bersifat ke arah tindak pidana berupa perbuatan yang dapat merampas nyawa orang lain, saksi TARWI WINARSIH, saksi RUDI HERDIANA bersama dengan warga menguburkan jenazah saudari DARSIH (alm) tersebut di tempat pemakaman umum.
8. Bahwa diketahui semenjak dari jenazah saudari DARSIH (alm) diketemukan, kemudian dimandikan, kemudian dikubur di tempat pemakaman, saksi TARWI WINARSIH selaku anak kandung/keluarga dari saudari DARSIH (alm) dan terdakwa, tidak pernah melihat terdakwa ada di ke-3 (tiga) lokasi tersebut dan tidak mengetahui keberadaanya;
9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saksi TARWI WINARSIH pergi ke kantor Polsek Kalipucang dengan maksud melaporkan perihal kehilangan ayah tirinya yaitu terdakwa, kemudian saksi CASIM selaku petugas Kepolisian Polsek Kalipucang melakukan interogasi terhadap saksi TARWI WINARSIH, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa telah pergi meninggalkan rumahnya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2022 tepat setelahnya saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh yang beralamat Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, kemudian saksi CASIM bersama rekan-rekan dari Kepolisian Polsek Kalipucang melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa, namun pada waktu itu terdakwa tidak langsung berhasil ditemukan;
10. Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi CASIM melaporkan kejadian tersebut di atas ke Polres Pangandaran, kemudian saksi CASIM dibantu oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa, dengan cara-cara :
 - Pertama saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran melakukan pencarian di tempat-tempat keramat/pemakaman umum sekitar rumah saudari DARSIH (alm), namun terdakwa tidak berhasil ditemukan,
 - Kedua melakukan pencarian ke gubuk – gubuk yang berada di kebun dan sawah di sekitar wilayah Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, namun terdakwa masih tidak ditemukan;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



- Ketiga melakukan pencarian di wilayah Sawangan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang pada sekira pukul 17.00 WIB saksi CASIM mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki saudara/keponakan di wilayah tersebut, kemudian saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran mendatangi rumah saudara/keponakan terdakwa tersebut, namun rumah tersebut terlihat sepi, kemudian saksi CASIM mencoba mengetuk pintu depan dan tidak ada yang merespon, kemudian tidak lama keluar laki-laki yang diduga sebagai pemilik rumah tersebut yang pada waktu itu saksi CASIM disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian saksi CASIM menanyakan keberadaan terdakwa dan dijelaskan oleh pemilik rumah bahwa terdakwa tidak berada dirumahnya, namun pada waktu dikarenakan rumah telah dikepung, dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran yang berada di luar rumah berteriak mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di belakang rumah yang hendak melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran membawa terdakwa ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan dan diproses lebih lanjut.
11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Polsek Kalipucang, yang mana pada saat itu terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak logis/tidak masuk akal, dimana awalnya terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh saudara DARSIH (alm) dengan cara menggantungnya di pohon cengkeh, namun selanjutnya terdakwa merubah kembali keterangannya yaitu dirinya menemukan saudara DARSIH (alm) sudah menggantung dengan menggunakan 1 (satu) buah kain bercorak batik/samping di kebun tepatnya di pohon cengkeh yang beralamat Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sehingga dengan melihat kejadian itu terdakwa menurunkan saudara DARSIH (alm) dari pohon tersebut, kemudian dikarenakan informasi tersebut merasa janggal dan patut diduga adanya unsur Tindak Pidana, maka pihak Kepolisian memberitahukan informasi tersebut kepada saksi TARWI WINARSIH, sehingga saksi TARWI WINARSIH membuat Laporan Pengaduan perihal Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap saudara DARSIH (alm) kepada pihak Kepolisian Polsek Kalipucang, kemudian setelah menerima Laporan Pengaduan tersebut saksi CASIM dan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran membawa terdakwa ke tempat kejadian perkara yaitu di kebun tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
12. Bahwa kemudian pada saat di kebun tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, terdakwa diminta untuk memperagakan posisi saudara DARSIH (alm) sewaktu menggantung dipohon cengkeh, dan sewaktu terdakwa memperagakan petugas Kepolisian melihat banyak



kejanggalan dari jarak ranting pohon ke tanah tidak terlalu tinggi sekira 160 (seratus enam puluh) Cm, dan ranting yang dipergunakan berukuran kecil, sehingga tidak memungkinkan jika saudari DARSIH (alm) meninggal dengan cara gantung diri di pohon tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai dilakukan interogasi dan memperagakan kejadian meninggalnya saudari DARSIH (alm), pihak Kepolisian mengantar terdakwa pulang ke rumah dan diserahkan kembali kekeluarganya;

13. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dan 2 (dua) alat bukti yang cukup, terdakwa kembali dijemput oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran untuk dimintai keterangan, yang mana terdakwa belum mau mengakui perbuatannya;
14. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, pada saat terdakwa diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan tambahan, kemudian terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan seperti yang tertuang dalam point 3 dan point 5 dakwaan ini.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3207212309070617 dengan Kepala Keluarga atas nama TAJO, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menerangkan antara terdakwa dengan saudari DARSIH (alm) adalah sepasang suami-istri. Bahwa diketahui terdakwa dan saudari DARSIH (alm) membina rumah tangga sudah selama 34 tahun, yang mana terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saudari DARSIH (alm) pada tahun 1988 di rumah saudara SAHMI (Alm)/Amil/penghulu di Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, namun terdakwa tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/XI/DS/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan dari Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SANO HERYANTO selaku Kepala Desa Ciparakan, menerangkan :

| | |
|---------------|--------------------|
| Nama lengkap | : DARSIH |
| NIK | : 3207216411260001 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat lahir | : Ciamis |
| Tanggal lahir | : 24 Desember 1962 |
| Agama | : Islam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa
Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten
Pangandaran

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Februari 2022

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Gali Kubur Nomor :
445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan
Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET
Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ditandatangani oleh FAHMI ARIEF
HAKIM, dr., Sp.F.M selaku dokter Spesialis Forensik, menerangkan pada
tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.50 WIB telah dilakukan Gali Kubur dan
Autopsi dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DARSIH Binti BOKO
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/01 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Petani
Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa
Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten
Pangandaran

HASIL PEMERIKSAAN :

Dengan kesimpulan :

- Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun dan sudah mengalami pembusukan lanjut ini ditemukan kulit yang mengeras pada bagian leher depan. Pada tulang rawan lidah sebelah kanan ditemukan patah tulang. Pada tulang rawan cincin bagian atas ditemukan resapan darah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan nafas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ditandatangani oleh NURAFNI, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN :

Melakukan pemeriksaan psikologi forensik dan pendampingan terhadap anak guna kepentingan penyidikan tindak pidana.

METODE PEMERIKSAAN :

Metode yang digunakan : Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi untuk mengungkap gambaran psikologi korban.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBJEK PEMERIKSAAN :

Nama : TAJO
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/01 Agustus 1970
Pekerjaan : Pekerja Serabutan
Relasi Diduga Korban : Istri
Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa
Ciparikan Kecamatan Kalipuang Kabupaten
Pangandaran

ANALISIS PSIKOLOGI FORENSIK TERKAIT DUGAAN PELAKU PEMBUNUHAN :

- Bahwa dari gambaran umum yang didapat selama proses pemeriksaan menggunakan teknik Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi menunjukkan bahwa (1) Pak TAJO mampu menyampaikan secara kronologis peristiwa meninggalnya istrinya, (2) Masih ragu mengakui dugaan perbuatannya dalam keadaan sadar, (3) Fungsi kecerdasan cukup memadai untuk memberikan keterangan (4) Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, terdiam ketika dirasa terpojok, dengan sadar kembali berkelit jika didalami, mencitrakan diri sangat baik (5) Tidak ditemukan gangguan jiwa ringan ataupun berat (6) tidak ada kondisi psikologis yang menghambat kontakannya terhadap realitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TAJO memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan.
- Realisasi antara pak TAJO dengan ibu DARSIH Binti BOKO adalah suami istri, dimana suami merasa memiliki kuasa terhadap istri yang biasanya selalu dapat menerima dirinya tanpa cela sehingga dapat berumahtangga dengan waktu cukup lama bahkan berulang waktu tidak ada anak, yang membuat pak TAJO dirinya benar-benar memiliki kuasa terhadap istrinya yang sudah dapat tertaklukan, namun dengan adanya kejadian yang dirasa pak TAJO sangat menurunkan harga dirinya sebagai orang yang selama ini merasa dirinya berhasil, hingga dipandang sangat pantas untuk tiada dengan awal mengusir hingga tega melihat mayatnya tertaruh dimana saja.

SIMPULAN :

- Memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan terkait untuk tindak pidana yang disangkakan atasnya;
- Bahwa kondisi psikologis pak TAJO memiliki potensi tindak pidana yang disangkakan, termasuk resiko mengulang pada kejadian yang memicu terkena pada kepribadiannya;
- Bahwa motifnya adalah rekoyaknya kepribadiannya yang merasa terhina oleh orang lain;
- Pak TAJO memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perilakunya;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak TAJO perlu mendapatkan bantuan untuk mengelola rasa tinggi hati pada dirinya.

Bahwa berdasarkan Surat Ver *Psychiatricum* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11 /X/2022/RSBSA tanggal 20 oktober 2022 yang dikeluarkan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Pada Polisi Daerah Jawa Barat, dengan dengan ditandatangani oleh saudara LEONY WIDJAJA, dr.Sp.KJ selaku Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022 dan pemeriksaan psikologis tanggal 18 Oktober 2022 terhadap yang diperiksa dengan identitas sesuai dengan pengantar:

Nama : TAJO Bin (alm) GENDON)
NIK : 32071010870001
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/01 Agustus 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Sunda
Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran

KESIMPULAN :

- Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap diperiksa saat ini :
 - a. TIDAK ditemukan adanya tanda-tanda masalah/gangguan jiwa berat;
 - b. Terperiksa mempunyai gangguan kepribadian Campuran Paranoid, Skizoid dan Kepribadian Emosional tak stabil
- Terperiksa DAPAT mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAJO Bin (Alm) GENDON sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saudara DARSIH (alm) kehilangan nyawanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAJO Bin (Alm) GENDON pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di kebun milik terdakwa tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam hal perbuatan mengakibatkan matinya korban, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI HERDIANA yang merupakan menantu tiri terdakwa ke rumah terdakwa di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan tujuan mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangganya kepada saudari DARSIH (alm) selaku korban, kemudian sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudari DARSIH (alm) dan diketahui juga oleh terdakwa selaku suami saudari DARSIH (alm) dimana uang yang berada di dalam amplop tersebut merupakan uang mainan dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa merasa malu dan kesal kepada saudari DARSIH (alm), dan saudari DARSIH (alm) pun mengakui bahwa yang memasukkan uang mainan tersebut ke dalam amplop adalah dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB akibat perbuatan saudari DARSIH (alm) yang menurut terdakwa telah memperlukanya, sehingga menyebabkan terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) kembali sedang duduk di teras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya juga tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah dikarenakan terdakwa masih merasa kesal, kemudian dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing, terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa tidak juga menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, dan akhirnya terdakwa kembali tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB ketika terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah di mana saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, yang pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok di samping pohon cengkeh, kemudian tanpa berkata apa-apa atau memanggil saudari DARSIH (alm), terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) lalu terdakwa ikut jongkok di depan saudari DARSIH (alm), dikarenakan terdakwa masih merasa kesal terhadap saudari DARSIH (alm), kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mencekik leher saudari DARSIH (alm) selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa kain bercorak batik/samping yang sebelumnya dipakai oleh saudari DARSIH (alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.15 WIB saksi TARWI WINARSIH bersama anak saksi yang bernama CIKA TAMALA berinisiatif untuk mencari saudari DARSIH (alm) di sekitar kebun dekat rumah, kemudian sesampainya di bawah pohon cengkeh saksi TARWI

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARSIH melihat saudari DARSIH (alm) yang tergeletak dengan menggunakan baju sporhame tangan pendek warna coklat, celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat, kerudung warna merah muda (pink), dan dengan posisi tubuh yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri, yang mana saksi TARWI WINARSIH melihatnya seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi TARWI WINARSIH menangis dan berteriak minta tolong, sehingga tidak lama kemudian datang beberapa warga sekitar menghampiri yang diantaranya adalah saksi DANDI, saksi KARJI IRAWAN dan saksi KASIP, kemudian jenazah saudari DARSIH (alm) digotong ke rumah saksi TARWI WINARSIH;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saksi TARWI WINARSIH bersama dengan saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI memandikan terlebih dahulu jenazah saudari DARSIH (alm) sebelum dimakamkan, dan pada saat itu saksi TARWI WINARSIH, saksi DASKI, saksi TURPI melihat ada luka lebam seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa dengan bentuknya oval/lonjong di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan saudari DARSIH (alm), kemudian tanpa mencurigai sesuatu hal yang bersifat ke arah tindak pidana berupa perbuatan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan matinya korban, saksi TARWI WINARSIH, saksi RUDI HERDIANA bersama dengan warga menguburkan jenazah saudari DARSIH (alm) tersebut di tempat pemakaman umum.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3207212309070617 dengan Kepala Keluarga atas nama TAJO, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menerangkan antara terdakwa dengan saudari DARSIH (alm) adalah sepasang suami-istri. Bahwa diketahui terdakwa dan saudari DARSIH (alm) membina rumah tangga sudah selama 34 tahun, yang mana terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saudari DARSIH (alm) pada tahun 1988 di rumah saudara SAHMI (Alm)/Amil/penghulu di Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, namun terdakwa tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/XI/DS/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan dari Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SANO HERYANTO selaku Kepala Desa Ciparakan, menerangkan :

| | |
|---------------|--------------------|
| Nama lengkap | : DARSIH |
| NIK | : 3207216411260001 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat lahir | : Ciamis |
| Tanggal lahir | : 24 Desember 1962 |
| Agama | : Islam |

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa
Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten
Pangandaran

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Februari 2022.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ditandatangani oleh FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M selaku dokter Spesialis Forensik, menerangkan pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.50 WIB telah dilakukan Gali Kubur dan Autopsi dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : DARSIH Binti BOKO
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/01 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Petani
Alamat : Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa
Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten
Pangandaran

HASIL PEMERIKSAAN :

Dengan kesimpulan :

- Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun dan sudah mengalami pembusukan lanjut ini ditemukan kulit yang mengeras pada bagian leher depan. Pada tulang rawan lidah sebelah kanan ditemukan patah tulang. Pada tulang rawan cincin bagian atas ditemukan resapan darah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan nafas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAJU Bin (Alm) GENDON melakukan kekerasan fisik terhadap saudara DARSIH (alm) sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saudara DARSIH (alm) meninggal dunia/mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TARWI WINARSIH Bin TARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu saudari DARSIH (alm) ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) karena terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi pergi ke rumah saudari DARSIH (alm) kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) di kamarnya namun tidak ada, kemudian saksi mencari di dapur namun tidak ada juga, kemudian pada waktu di dapur saksi melihat mesin penanak nasi menyala, kemudian saksi buka ternyata masih ada nasinya dan nasi tersebut kemungkinan nasi yang kemarin sore, kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) di kamar mandi namun di sanapun tidak ada juga;
- Bahwa kemudian dikarenakan tidak ada di dalam rumah akhirnya saksi bertanya kepada terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) yang merupakan ayah tiri saksi yang sedang tiduran di tengah rumah yang tertutup selimut dan saksi bertanya "PA MAMAH KAMANA?" terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) menjawab "EMBUH (TIDAK TAHU)" kemudian saksi berbicara lagi kepada terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) "TEANGAN ATUH SI MAMAH DA HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARI ATUH MAMAH BAGUS JELEKNYA TETEP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA-APA DENGAN saudari DARSIH (ALM));
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan rumah saudari DARSIH (alm) dan menuju tempat tetangga yang akan hajatan/pesta, karena sampai pukul 12.00 WIB saudari DARSIH (alm) tidak kunjung ada di tempat hajatan/pesta, kemudian sekitar pukul 12.15 WIB saksi berinisiatif mencari saudari DARSIH (alm) lagi ke sawah yang mana pada waktu itu saksi mengajak anak saksi bernama CIKA TAMALA, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah tetapi saksi tidak menemukan saudari DARSIH (alm), kemudian setelah itu saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudari DARSIH (alm) tetap tidak ada, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi, dan pada waktu itu saksi menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau ke sawah, dimana diperjalanan arah ke kebun dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudari DARSIH (alm) berada di bawah pohon cengkeh;
- Bahwa saksi menemukan saudari DARSIH (alm) bersama anak saksi Cika Tamala (7 tahun) yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di kebun dekat rumah saksi tepatnya di bawah

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon cengkeh, yang beralamat di dusun Bantardawa RT.003/RW.004 Desa Ciparakan Kecamatan Kaipucang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat itu DARSIH (alm), keadaannya sudah kaku dan sudah di kerubungi lalat di sekitar pantatnya;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan saudari DARSIH (alm), pada waktu itu posisi tubuh saudari DARSIH (alm), yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri.
- Bahwa kemudian saksi berlari menghampiri saudari DARSIH (alm) yang diikuti oleh anak saksi tersebut, kemudian sesampainya di bawah pohon cengkeh saksi melihat saudari DARSIH (alm) seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi menangis dan berteriak dan tidak lama kemudian datang beberapa warga menghampiri saksi dan membawa saudari DARSIH (alm) ke rumah saksi dengan cara di gotong oleh warga, yang mana diantaranya yaitu saksi DANDI, saksi KARJI dan saksi KASIP;
- Bahwa pada waktu saudari DARSIH (alm) dibawa ke rumah saksi, yang saksi lakukan adalah membuka kerudung dan membuka baju serta celana yang dipakai oleh saudari DARSIH (alm), dan hal tersebut dibantu oleh saksi DASKI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka, hanya melihat lebam di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan, serta pada saat saksi membuka celana saudari DARSIH (alm) kemudian mencium bau kotoran dari pantat dan celana bagian belakang saudari DARSIH (alm);
- Bahwa saksi menjelaskan, untuk lebar lebam yang ada di leher itu seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa, dengan bentuknya oval/lonjong;
- Bahwa sebelum dimakamkan pada saat itu saudari DARSIH (alm) dimandikan dahulu, dan yang memandikan saudari DARSIH (alm) yaitu saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI dan saksi sendiri, yang saat dimandikan saksi melihat lebam di sekitar leher dan untuk luka saksi tidak melihatnya, dan saksi melihat serta membersihkan kotoran (feses) yang berada di anus saudari DARSIH (alm) kotoran tersebut sebesar ibu jari berwarna kuning dan kotoran tersebut agak keras;;
- Bahwa saksi tidak membersihkan seluruh badan saudari DARSIH (alm), hanya dari bagian perut sampai ke bagian kaki;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saudari DARSIH (alm) meninggal karena telah dibunuh pada waktu pertama diketemukan, yang saksi tahu bahwa saudari DARSIH (alm) tergeletak di bawah pohon cengkeh, kemudian setelah dilakukan otopsi oleh pihak

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Kepolisian, saksi mendengar bahwa saudari DARSIH (alm) meninggal karena diduga telah dibunuh dengan cara di cekik;

- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah membunuh saudari DARSIH (alm) tersebut, karena saksi tidak melihat sewaktu saudari DARSIH (alm) dibunuh, namun saksi mencurigai seseorang yaitu ayah tiri saksi yang bernama TAJO Bin GENDON (Alm) yang telah melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) tersebut;
- Bahwa alasan saksi mencurigai bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) yaitu :
 1. Bahwa sebelum meninggalnya saudari DARSIH (alm) sempat cekcok dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
 2. Bahwa pada waktu saksi mencari saudari DARSIH (alm) di rumahnya, saksi melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tertidur sambil ditutupi seluruh badannya menggunakan selimut, kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) ke tempat tidur kemudian ke dapur dan ke kamar mandi, namun saudari DARSIH (alm) tidak diketemukan, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) "PA MAMAH KAMANA (PA MAMAH KEMANA)" dijawab oleh terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) "EMBUH (TIDAK TAU)", kemudian saksi bertanya lagi "TEANGAN ATUH! SI MAMAH HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARIIN, JELEK BAGUSNYA MAMAH TETAP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA – APA DENGAN MAMAH)" dari situ saksi merasa ada yang aneh terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tentang keberadaan saudari DARSIH (alm);
 3. Bahwa setelah saudari DARSIH (alm) diketemukan meninggal di bawah kebun cengkeh oleh saksi, kemudian saudari DARSIH (alm) dimandikan dan dikuburkan oleh saksi, namun saksi tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sebagai suaminya ada di 3 (tiga) tempat tersebut;
 4. Bahwa kemudian sesudah saudari DARSIH (alm) diketemukan, masyarakat setempat sempat mencari keberadaan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di rumahnya namun tidak ada, kemudian saksi melaporkan terkait hilangnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) ke kantor Polsek Kalipucang;
- Bahwa pada waktu awal diketemukan, saudari DARSIH (alm) menggunakan baju sporhame tangan pendek warna coklat, celana ¾ (sontog) warna coklat, kerudung warna mera muda (pink) benar merupakan pakaian, celana dan kerudung yang dipakai pada waktu saudari DARSIH (alm) tergeletak di kebun di bawah pohon cengkeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kain samping bermotif batik yang menjadi 3 (tiga) bagian tersebut adalah kain samping yang saksi temukan di gubuk dekat sawah dan diselokan sawah;
- Bahwa adapun potongan kain samping bermotif batik tersebut di atas adalah milik saudari DARSIH (alm), karena kain samping bermotif batik tersebut sering dipakai saudari DARSIH (alm) untuk ke kondangan/hajatan dan sepengetahuan saksi kain samping tersebut hanya dipergunakan untuk ke kondangan atau hajatan/pesta tidak pernah dibawa ke sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat lebam di sekitar leher dan kotoran (feses) di anus saudari DARSIH (alm) yaitu saksi DASKI dan saksi TURPI;
- Bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menjadi ayah tiri saksi sejak saksi umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak saudari DARSIH (alm) menikah dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) mereka tidak mendapatkan keturunan;
- Bahwa saudari DARSIH (alm) dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) telah menikah kurang lebih sudah 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yaitu pada hari Selasa sekitar pukul 06.00 WIB tanggal 8 Februari 2022 datang seseorang ke rumah saksi, menyampaikan amanat kepada saksi untuk memberikan amplop kepada orang tua saksi (saudari DARSIH (alm) dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm)), kemudian setelah itu saksi menyuruh suami saksi yang bernama RUDI untuk mengantarkan amplop tersebut ke orang tua saksi, dan dari suami saksi tersebut saksi mengetahui bahwa saudari DARSIH (alm) telah memasukkan uang mainan ke dalam amplop yang dipakai untuk kondangan, dari masalah tersebut terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) memarahi saudari DARSIH (alm) dan saudari DARSIH (alm) mengakui telah melakukan perbuatan salah dan meminta maaf kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa untuk alasan saudari DARSIH (alm) memasukkan uang mainan ke dalam amplop saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi saudari DARSIH (alm) tidak bisa membaca dan menulis dan perkiraan saksi saudari DARSIH (alm) tidak bisa membedakan antara uang asli maupun uang mainan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sering memarahi saudari DARSIH (alm) semenjak saksi masih kecil;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan saudari DARSIH (alm) di TKP saksi tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di sekitar TKP;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal sampai saudari DARSIH (alm) dimakamkan saksi tidak melihat sama sekali terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa pada saat saksi menemukan saudari DARSIH (alm) di TKP saksi tidak memberitahunya, akan tetapi yang saksi ingat ada warga yang berinisiatif ke rumah terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) untuk memberitahu kejadian meninggalnya saudari DARSIH (alm), namun terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak ada dirumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak berada dirumahnya sewaktu saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal, awalnya saksi tidak melakukan apa – apa karena saksi fokus mengurus pemakaman dan tahlilan saudari DARSIH (alm), namun setelah seminggu lebih terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tetap tidak ada di rumah, karena saksi takut terjadi apa – apa sama terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) kemudian saksi meminta bantuan kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) telah hilang, pada waktu di kantor polsek kalipucang pihak Kepolisian bertanya “APA YANG MENYEBABKAN terdakwa TAJO BIN GENDON (ALM) HILANG” saksi jawab “TIDAK TAHU, NAMUN SETELAH saudari DARSIH (ALM) DIKETEMUKAN MENINGGAL DENGAN TIDAK WAJAR terdakwa TAJO BIN GENDON (ALM) HILANG”, pihak Kepolisian bertanya lagi “MENINGGAL TIDAK WAJAR BAGAIMANA” saksi jawab “KARENA PADA TUBUH saudari DARSIH (ALM) TERDAPAT LEBAM DI SEKITAR LEHER”, kemudian setelah memberikan informasi tersebut saksi pulang dan dari pihak Kepolisian akan mendatangi rumah saksi untuk mengecek kejadian tersebut;
- Bahwa keseharian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) adalah bertani dan tidak pernah bekerja ke orang lain, orangnya emosian, selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah golok milik terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) karena saksi sering melihat golok tersebut berada di rumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUDI HERDIANA Bin (alm) ALI MIRDA, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saudari DARSIH (alm) saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga karena merupakan mertua saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saudari DARSIH (alm) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 14:00 WIB, sewaktu saksi sedang bekerja bangunan di Dusun Bantardawa Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, saksi diberitahu oleh warga masyarakat bahwa saudari DARSIH (alm) meninggal dunia di kebun;

- Bahwa tempat ditemukannya saudari DARSIH (alm) meninggal dunia tersebut berada di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran, tepatnya di kebun di bawah pohon cengkeh milik terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa hal-hal yang membuat saksi memiliki dugaan saudari DARSIH (alm) meninggal karena dibunuh adalah :
 1. Bahwa saksi tidak melihat ada tambang/tali yang dipergunakan oleh saudari DARSIH (alm) untuk gantung diri;
 2. Bahwa saksi tidak melihat ada bekas jeratan tali di leher saudari DARSIH (alm);
 3. Bahwa posisi saudari DARSIH (alm) tengkurap di tanah;
- Bahwa tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan saudari DARSIH (alm) sebelum diketahui meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran, sewaktu mengasuh anak saksi;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi segera pergi ke kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah saudari DARSIH (alm), dan di sana sudah banyak warga masyarakat yang diantaranya saksi TARWI (istri saksi), selanjutnya saudari DARSIH (alm) dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa yang pertama kali menemukan saudari DARSIH (alm) meninggal dunia di kebun adalah saksi TARWI (istri saksi);
- Bahwa posisi saudari DARSIH (alm) sewaktu ditemukan sudah meninggal dunia yaitu posisi kaki seperti orang duduk (emok) posisi pantat menungging, muka menempel ke tanah, tangan seperti orang tiarap dan tubuhnya agak miring ke kiri;
- Bahwa ketika saudari DARSIH (alm) dibawa ke rumah saksi dengan cara digotong, dan setelah berada dirumah, saksi melihat ada lebam di sekitar leher korban dan bagian wajahnya berwarna keungu-unguan, lebam yang dimaksud dengan ukuran lebar sekira 2 (dua) jari dewasa dan panjang sekira 10 (sepuluh) cm;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melihat saudari DARSIH (alm) di kebun di bawah pohon cengkeh dalam keadaan meninggal, dengan menggunakan baju sporhame tangan pendek, celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat, kerudung warna Merah muda (pink);
- Bahwa kondisi pakaian, celana dan kerudung yang dipakai oleh saudari DARSIH (alm) pada waktu itu dalam keadaan kering/ tidak basah;
- Bahwa di sekitar pohon cengkeh tersebut tidak ada kayu, batu besar atau benda – benda yang tergeletak yang sifatnya digunakan untuk mengganjal kaki dan tidak ada bekas – bekas di ranting pohon akibat gesekan tali atau sampung;
- Bahwa yang telah menggotong saudari DARSIH (alm) dari kebun ke rumah saksi adalah warga, namun yang saksi ketahui yaitu saksi DANDI, saksi KARJI dan saksi KASIP;
- Bahwa sewaktu saudari DARSIH (alm) dibawa ke rumah saksi, tubuh saudari DARSIH (alm) masih dalam keadaan kaku seperti pertama kali dilihat di kebun;
- Bahwa tidak ada luka di bagian tubuh lainnya, hanya lebam di sekitar leher saja;
-
- Bahwa sebelum saudari DARSIH (alm) di makamkan, terlebih dahulu dimandikan dan yang memandikan yaitu saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI dan saksi TARWI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) merupakan suami dari saudari DARSIH (alm) dan ayah tiri dari Istri saksi yaitu saksi TARWI;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada permasalahan antara saudari DARSIH (alm) dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa permasalahan yang saksi maksudkan yaitu pada hari Selasa sekira pukul 06.00 WIB tanggal 08 Februari 2022 datang seseorang ke rumah saksi, menyampaikan amanat kepada istri saksi untuk memberikan amplop kepada orang tuanya (saudari DARSIH (alm) dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm)) setelah itu istri saksi menyuruh saksi untuk mengantarkan amplop tersebut ke orang tuanya, sekira pukul 06.15 WIB saksi mengantarkan amplop tersebut kepada saudari DARSIH (alm), pada waktu saksi menyerahkan amplop tersebut ada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang kebetulan sedang duduk dikursi, kemudian saudari DARSIH (alm) mengakui bahwa yang memasukan uang mainan tersebut ke dalam amplop yaitu dia sendiri, kemudian dia meminta maaf kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) karena sudah salah memasukan uang mainan kedalam amplop,

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendengar hal tersebut terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) merasa dipermalukan oleh istrinya (saudari DARSIH (alm));

- Bahwa alasan saudari DARSIH (alm) memasukan uang mainan ke dalam amplop saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi saudari DARSIH (alm) tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) hanya mengomel tidak melakukan tindakan yang lain;
- Bahwa selain permasalahan tersebut di atas saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan yang lainnya antara saudari DARSIH (alm) dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm), karena memang sudah keseharian kalau terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sering mengomel kepada saudari DARSIH (alm);
- Bahwa pada waktu saksi melihat saudari DARSIH (alm) meninggal di TKP, saksi tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berada di sekitar TKP;
- Bahwa pada waktu saudari DARSIH (alm) dimandikan sampai dimakamkan ke TPU, saksi tidak melihat sama sekali terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa keseharian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) adalah bertani dan tidak pernah bekerja ke orang lain, orangnya emosian, selalu pingin menang sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah saksi ke rumah saudari DARSIH (alm) kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedangkan jarak antara rumah saudari DARSIH (alm) ke TKP kurang lebih jaraknya 30 (tiga puluh) meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

3. Saksi DANDI Bin (alm) IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saudari DARSIH (alm) saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga karena merupakan nenek saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 14:10 WIB, sewaktu saksi sedang bermain dirumah teman di Dusun Bantardawa Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran, datang saksi RUDI (ayah tiri saksi) memberitahukan bahwa saudari DARSIH (alm) (nenek saksi) kecelakaan di kebun dan mengajak saksi untuk melihatnya;
- Bahwa kemudian sesampainya di kebun saksi melihat korban saudari DARSIH (alm) sudah meninggal dengan posisi kaki seperti orang duduk (emok) posisi pantat menungging, muka menempel ke tanah, tangan

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang tiarap dan tubuhnya agak miring ke kiri, sewaktu saksi datang di TKP (tempat kejadian perkara) sudah ada saksi TARWI dan beberapa orang warga, setelah itu selanjutnya saudari DARSIH (alm) langsung dibawa ke rumah saksi TARWI, dan saksi juga ikut memikul jenazah saudari DARSIH (alm); setibanya di rumah saksi membantu menyiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah saudari DARSIH (alm);

- Bahwa kebun tempat ditemukannya saudari DARSIH (alm) meninggal dunia tersebut berada di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipuang Kabupaten Pangandaran, tepatnya di bawah pohon cengkeh merupakan kebun tempat ditemukannya saudari DARSIH (alm) meninggal dunia adalah kebun milik terdakwa TAJU Bin GENDON (Alm) yang merupakan kakek tiri saksi;
- Bahwa hal-hal dugaan saudari DARSIH (alm) meninggal karena dibunuh adalah :
 1. Bahwa saksi mengetahui sifat/karakter korban yang tidak mungkin melakukan cekik diri;
 2. Bahwa saksi tidak melihat ada tambang/tali yang dipergunakan oleh saudari DARSIH (alm) untuk gantung diri;
 3. Bahwa saksi tidak melihat ada bekas jeratan tali dileher saudari DARSIH (alm);
 4. Bahwa posisi saudari DARSIH (alm) tengkurap di tanah tidak menggantung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) tersebut dan awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan saudari DARSIH (alm) meninggal dunia di kebun adalah saksi TARWI;
- Bahwa saksi di sekitar pohon cengkeh tersebut tidak ada kayu, batu besar atau benda – benda yang tergeletak yang sifatnya digunakan untuk mengganjal kaki dan tidak ada bekas – bekas di ranting pohon akibat gesekan tali atau sampling;
- Bahwa saudari DARSIH (alm) dibawa dari kebun menuju ke rumah saksi TARWI dengan cara digotong, dan yang menggotongnya yaitu saksi, saksi KARJI dan saksi KASIP;
- Bahwa sewaktu saksi memandikan jenazah saudari DARSIH (alm) saksi melihat ada bekas jari dewasa sekira lebar 2 (dua) jari panjang 10 (sepuluh) cm dibagian leher sebelah kiri saudari DARSIH (alm) dan bagian wajahnya keungu-unguan, dan setelah di urus selanjutnya jenazah saudari DARSIH (alm) langsung dimakamkan di TPU wilayah

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



rumah;pada waktu itu yang memandikan yaitu saksi, saksi DASKI, saksi TURPI, dan saksi TARWI;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) merupakan suami dari saudari DARSIH (alm) dan ayah tiri dari ibu saksi (saksi TARWI);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan saksi TARWI bahwa saudari DARSIH (alm) dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menikah sudah berjalan sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya pernah ada permasalahan antara saudari DARSIH (alm) dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang saksi lihat sewaktu memandikan jenazah saudari DARSIH (alm) yaitu ada bekas jari dewasa sekira lebar 2 (dua) jari panjang 10 (sepuluh) cm dibagian leher sebelah kiri saudari DARSIH (alm);
- Bahwa alasan saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dikarenakan saksi takut menjadi fitnah kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi melihat saudari DARSIH (alm) meninggal di TKP, saksi tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berada di sekitar TKP;
- Bahwa dari awal saudari DARSIH (alm) diketemukan meninggal sampai dimakamkan saksi tidak melihat sama sekali terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
- Bahwa tidak mengetahui dimana terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berada dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak hadir sewaktu korban diketahui meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi DASKI BINTI BOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa mengetahui bahwa saudari DARSIH (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Sekira pukul 14.10 WIB;tersebut dari warga, yang pada waktu itu saksi sedang berada di kebun milik saksi;
 - Bahwa terhadap saudari DARSIH (alm) saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga, karena saudari DARSIH (alm) adalah kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar saudari DARSIH (alm) meninggal dunia yaitu bergegas pergi ke rumah saksi TARWI karena saksi mendengar saudara DARSIH (alm) berada di rumah saksi TARWI;
- Bahwa setibanya di rumah saksi TARWI, saksi melihat saudari DARSIH (alm) kondisi tubuhnya kaku, kemudian saksi dan saksi TARWI membuka pakaian kerudung dan celana saudari DARSIH (alm), saksi tidak melihat luka atau lebam namun saksi mengendus bau kotoran dari celananya;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memandikan Jenazah saudara DARSIH (alm), bersama dengan saksi TARWI, saksi TURPI, saksi DANDI;
- Bahwa pada waktu itu saksi memandikan tubuh saudari DARSIH (alm) dibagian dada dan tangan;
- Bahwa untuk dibagian dada dan tangan saudari DARSIH (alm), saksi tidak melihat luka maupun lebam namun pada waktu itu saksi melihat lebam di sekitar leher kanan bawah seukuran ibu jari orang dewasa;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat raut mukanya saudari DARSIH (alm) seperti orang yang sedang menahan sakit dan warnanya biru keungu-unguan;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) adalah suami dari saudari DARSIH (alm), namun pada waktu saudara DARSIH (alm) dimandikan saksi tidak melihat sama sekali terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SANO HERYANTO Bin RUHEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 13:40 WIB di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab-sebab yang mengakibatkan saudari DARSIH (alm) meninggal dunia, namun diduga saudari DARSIH (alm) meninggal dunia karena dibunuh dengan cara dicekik;
- Bahwa saksi melakukan pencarian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ikut melakukan pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Pangandaran dan Polsek Kalipucang melakukan pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut dikarenakan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menghilang/kabur setelahnya diketahui korban saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menghilang/kabur setelahnya diketahui korban saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia sampai dilakukannya pencarian oleh petugas Kepolisian sekira waktu 11 (sebelas) hari;
- Bahwa saksi dan petugas Kepolisian Polres Pangandaran berhasil menemukan/mengamankan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Sawangan RT.001/RW.006 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi ikut membantu melakukan pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut atas permintaan petugas Kepolisian kepada saksi dikeranakan saksi mengetahui medan/wilayah di sekitar Kecamatan Kalipucang;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian melakukan upaya pencarian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut di wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran diantaranya ke tempat – tempat keramat/pemakaman, selanjutnya melakukan pencarian kembali ke gubuk – gubuk di hutan namun tidak ada, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) terlihat di rumah saksi RUDI Als RUSWAN yang beralamat di Dusun Sawangan di RT.001/RW.006 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung mengarahkan pihak Kepolisian ketempat tersebut, sesampainya ditempat saksi RUDI Als RUSWAN tersebut saksi bertemu dengan saksi RUDI Als RUSWAN dan melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) didalam rumah ke arah belakang rumah saksi RUDI Als RUSWAN, kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Pihak Kepolisian, setelah itu pihak Kepolisian mengepung rumah saksi RUDI Als RUSWAN, ada yang masuk melalui pintu depan dan ada yang mengepung diluar rumah, tidak lama saksi melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari arah belakang, yang menurut dari keterangan pihak Kepolisian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) akan melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berupaya melarikan diri;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah korban saudari DARSIH (alm) ke tempat persembunyian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 3 (tiga) Km;
- Bahwa kondisi jalan ke rumah tempat persembunyian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut merupakan daerah pegunungan, dan kondisi jalan licin sempit dan menanjak sehingga menyulitkan petugas untuk bisa sampai ke lokasi tersebut, dan rumah tersebut jauh dari pemukiman warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa sewaktu pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban saudari DARSIH (alm) tersebut;
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) dirumahnya maupun dilingkungan namun dari beberapa warga bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) jarang bergaul dengan tetangganya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi CASIM BIN KARTASUKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kalipucang, dan saksi sendiri yang menerima laporan dari saksi TARWI yang melaporkan bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) telah pergi meninggalkan rumahnya sesaat setelah ditemukannya korban saudari DARSIH (alm) meninggal dunia;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, datang saksi TARWI ke Kantor Polsek Kalipucang dengan maksud melaporkan kehilangan ayah tirinya yang bernama terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm), dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) telah pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2022, tepat setelahnya diketahui korban saudari DARSIH (alm) (istri dari terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm)) ditemukan telah meninggal dunia di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh yang beralamat Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, selanjutnya setelah kami menerima informasi tersebut melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm), namun pada waktu itu kami tidak berhasil menemukan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangandaran, selanjutnya saksi dibantu oleh petugas dari Polres Pangandaran kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) (suami korban saudari DARSIH (alm)), pertama kami melakukan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian di tempat-tempat keramat/pemakaman umum sekitar rumah korban, namun terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak berhasil ditemukan,

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian ke gubuk – gubuk yang berada di kebun dan sawah di sekitar wilayah Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang namun sama terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak ditemukan, selanjutnya pencarian dilanjutkan ke Wilayah Sawangan Desa Ciparakan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) memiliki saudara/keponakan di wilayah tersebut, dan kami mendatangi rumah saudara/keponakan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut, namun rumah tersebut terlihat sepi, selanjutnya saksi mencoba mengetuk pintu depan dan tidak ada yang merespon tidak lama keluar laki-laki yang diduga sebagai pemilik rumah tersebut, pada waktu itu saksi disuruh masuk ke dalam rumah dan saksi berusaha menanyakan keberadaan dari terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) dan dijelaskan oleh pemilik rumah bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tidak berada dirumahnya, namun pada saat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) keluar melalui pintu belakang rumah, berupaya kabur, selanjutnya karena rumah tersebut sudah di kepung sama anggota yang lain sehingga terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berhasil di amankan lalu petugas yang berada di luar rumah berteriak mengatakan bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sudah diamankan di belakang rumah sewaktu hendak melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) dibawa ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan;
- Bahwa dugaan saksi terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) Ingin menghindari dari Petugas atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap istrinya selaku korban yang bernama DARSIH BINTI BOKO yang telah meninggal dunia;
- Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi TARWI membuat Laporan Polisi ke Polsek Kalipucang tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban saudari DARSIH (alm) dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/7/II/2022/SPKT/POLSEK KALIPUCANG/POLRES PANGANDARAN/POLDA JABAR, tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan Polisi tersebut saksi bersama petugas dari Polres Pangandaran membawa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) ke TKP (tempat kejadian perkara) di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dan sesuai keterangan dari terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) pada waktu itu bahwa menemukan korban saudari DARSIH (alm) menggantung dipohon cengek, dan kami meminta

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) untuk memperagakan posisi korban saudari DARSIH (alm) sewaktu menggantung dipohon cengkeh, dan sewaktu terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) memperagakan kami melihat banyak kejanggalan dari jarak ranting pohon ke tanah tidak terlalu tinggi sekira 160 (seratus enam puluh) Cm dan ranting yang dipergunakan berukuran kecil, sehingga tidak memungkinkan jika korban saudara DARSIH Binti BOKO meninggal dengan cara gantung diri di pohon tersebut, selanjutnya setelah terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) selesai dilakukan interogasi saksi mengantarkannya pulang ke rumah dan diserahkan kembali kekeluarganya.

- Bahwa saksi menjelaskan, sewaktu terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) dibawa ke TKP dan menunjukan lokasi/tempat dimana korban ditemukan menggantung sesuai keterangan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm), diketahui ranting yang dipergunakan untuk mengikat kain bercorak/samping, berukuran kecil sehingga jika dipergunakan untuk gantung diri kemungkinan ranting tersebut akan patah/tertarik ke bawah;
- Bahwa menurut keterangan pelapor saksi TARWI bahwa korban saudari DARSIH (alm) ditemukan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, diketahui sekira pukul 13:40 WIB di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab-sebab yang mengakibatkan korban saudari DARSIH (alm) meninggal dunia, namun diduga saudari DARSIH (alm) meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berdasarkan keterangan dari anak Korban yang bernama TARWI bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menghilang/kabur setelahnya diketahui korban saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal dunia sampai dilakukannya pencarian oleh saksi bersama petugas Kepolisian Polres Pangandaran sekira waktu 11 (sebelas) hari;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian Polres Pangandaran melakukan upaya pencarian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut di wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran diantaranya ke tempat – tempat keramat/pemakaman, selanjutnya melakukan pencarian kembali ke gubuk – gubuk di hutan dan akhirnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) bisa ditemukan di rumah warga Daerah Sawangan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan TKP (tempat kejadian perkara) sekira 100 (seratus) meter, dengan medan sedikit menanjak/berbukit;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi pada waktu itu terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logis/tidak masuk akal, awalnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) mengakui bahwa dirinya yang telah mencekik korban saudari DARSIH (alm) dengan cara menggantung korban di pohon cengkeh, namun selanjutnya keterangan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berubah kembali menerangkan bahwa dirinya menemukan korban sudah menggantung di pohon cengkeh dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menurunkan korban dari pohon selanjutnya meninggalkannya di TKP (tempat kejadian perkara) setelah itu terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) bersembunyi di rumah saudaranya di Daerah Sawangan;

- Bahwa alasan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) dari keterangannya kepada saksi meninggalkan korban di TKP (tempat kejadian perkara) dikarenakan dirinya kesal/tidak suka terhadap korban karena sudah mempermalukannya dengan memberikan uang mainan sebagai uang pemberian ke tetangga yang sedang melakukan pesta hajatan;
- Bahwasaksi dan petugas Kepolisian Polres Pangandaran berhasil menemukan/mengamankan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Daerah Sawangan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jarak antara rumah korban saudari DARSIH (alm) ke tempat persembunyian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 3 (tiga) Km;
- Bahwa kondisi jalan ke rumah tempat persembunyian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tersebut merupakan daerah pegunungan, dan kondisi jalan licin sempit dan menanjak sehingga menyulitkan petugas untuk bisa sampai ke lokasi tersebut, dan rumah tersebut jauh dari pemukiman warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

7. **Anak CIKA TAMALA Binti RUDI HERDIANA**, (tidak disumpah) pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat persidangan hari ini anak di dampingi oleh saksi TARWI WINARSIH selaku ibu kandung anak;
- Bahwa yang menjadi korban atas pembunuhan tersebut anak tidak mengetahui, namun yang anak ketahui bahwa nenek anak yaitu saudari DARSIH (alm) meninggal dunia;
- Bahwa terhadap saudari DARSIH (alm) anak kenal dan memiliki hubungan keluarga karena saudari DARSIH (alm) adalah nenek anak;
- Bahwa saudari DARSIH (alm) ditemukan meninggal yaitu di kebun di bawah pohon cengkeh dekat rumah anak;



- Bahwa sebelumnya pada ada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 17.30 WIB saudari DARSIH (alm) menyuruh anak untuk mengantarkan kopi dan makanan ke rumah nenek (saudari DARSIH (alm)), sesampainya di rumah nenek anak, anak melihat nenek anak sedang berada di luar rumah tanpa melihat Terdakwa TAJO, kemudian anak menyapa nenek anak "MA NUJU NAON (NEK LAGI APA)" namun nenek anak tidak menjawab setelah itu anak memberikan kopi dan makanan tersebut ke nenek anak sambil berkata "MA IEU KOPI SARENG EMAMEUN TI MAMAH (NEK INI KOPI SAMA MAKANAN DARI MAMAH)", kemudian kopi dan makanan tersebut diterima oleh nenek anak namun tidak menjawab pembicaraan anak, kemudian anak pulang ke rumah anak, dan berbicara kepada anak TARWI "MAH EMANG EMA TEU DIARAH KU ABAH (MAH MEMANG NENEK GA DIAKUI OLEH KAKEK)" anak TARWI menjawab "KUNAON KITU (KENAPA GITU)" anak menjawab "SI EMA NUJU CALIK BARI NANGGEY GADO SARENG NANGIS (NENEK LAGI DUDUK SAMBIL MEMEGANG DAGU DAN MENANGIS)";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB anak diajak oleh anak TARWI untuk mencari nenek ke sawah, namun di sawah anak dan anak TARWI tidak menemukan nenek, kemudian anak dan anak TARWI mencari lagi di kebun dekat rumah, dari kejauhan anak TARWI melihat nenek sedang tidur miring, setelah itu anak TARWI lari mendekati nenek dan anak juga ikut lari mengikuti anak TARWI sesampainya dipohon cengkeh tersebut anak melihat nenek sedang tidur miring dan melihat anak TARWI menangis, kemudian datang beberapa orang dan membawa nenek anak ke rumah anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr.FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa sebagai saksi ahli sehubungan terkait pemeriksaan bedah jenazah DARSIH Binti BOKO;
 - Bahwa ahli melakukan bedah jenazah saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.05 WIB di TPU Dusun Bantardawa Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sesuai permintaan tertulis Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Pangandaran, Nomor : B/07/III/Res.1.7/2022/Reskrim, tanggal 10 Maret 2022;
 - Bahwa pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh saudara ahli adalah pemeriksaan bedah jenazah meliputi gali kubur dan autopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan penggalian kubur saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) adalah sebagai berikut :

PENGGALIAN KUBUR :

1. Mayat dimakamkan di pemakaman umum Dusun Bantardawa;
2. Ukuran permukaan kuburan, 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter) x (kali) 60 Cm (enam puluh sentimeter);
3. Pada pukul 14.00 WIB penggalian kubur dimulai;
4. Papan sebanyak 12 (dua belas) buah.

Bahwa hasil pemeriksaan autopsi terhadap saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) meliputi pemerisaan luar dan pemeriksaan dalam adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Label dan segel tidak ada;
- Jenazah diangkat dari liang lahat dalam keadaan dibungkus dengan kain kafan yang sudah kotor dan pada sebagian kain kafan terdapat bercak berwarna kecoklatan, di dalam kain kafan terdapat kapas yang sudah kotor berwarna kecoklatan dan menempel pada tubuh jenazah;
- Perhiasan tidak ada;
- Pakaian tidak ada;
- Benda disamping mayat tidak ada;
- Kaku mayat dan lebam mayat tidak ada karena pembusukan lanjut;
- Mayat berjenis kelamin perempuan dengan panjang badan 140 Cm (seratus empat puluh sentimeter). Mayat sudah dalam keadaan mambusuk dengan ditemukannya pengelupasan kulit ari;
- Identitas khusus tidak ada;
- Rambut kepala warna hitam, panjang 25 Cm (dua puluh lima sentimeter) mudah dilepas;
- Kedua bola mata tidak dapat ditilai karena sudah mengalami pembusukan;
- Hidung mencucut dan telinga simetris, mulut terbuka 4 Cm (empat sentimeter), lidah tidak tergigit;
- Gigi geligi :
 - a. Pada rahang kanan atas utuh sejumlah 8 (delapan) buah;
 - b. Pada rahang kiri atas utuh sejumlah 8 (delapan) buah;
 - c. Pada rahang kanan bawah utuh sejumlah 8 (delapan) buah;
 - d. Pada rahang kiri utuh sejumlah 8 (delapan) buah;
- Dari mulut, hidung telinga dan kemaluan tidak keluar cairan;
- Luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
- Patah tulang : tidak ditemukan patah tulang;
- Lain – lain : tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM :

- Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, daerah dada setebal 1 Cm (satu sentimeter) dan daerah perut 2 Cm (dua sentimeter). Otot berwarna kecoklatan, daerah dada setebal 0,7 Cm (nol koma tujuh sentimeter) dan daerah perut 1 Cm (satu sentimeter). Tulang dada utuh, iga-iga utuh, dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher terdapat resapan darah. Jaringan otot leher tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dinding perut abu-abu gelap. Otot dinding perut berwarna kecoklatan. Dalam rongga perut tidak ditemukan cairan;
- Lidah sudah mengalami pembusukan berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan. Tulang lidah patah pada bagian kanan. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok tidak ditemukan. Kelenjar kacang tidak ditemukan;
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat sudah mengalami pembusukan, berwarna kecoklatan, perabaan kenyal. Pembuluh nadi jantung tidak mengalami penyempitan. Sekat jantung merah kecoklatan merata dan berat tidak seimbang;
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, tidak ditemukan perlengketan, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan tidak keluar apa-apa, berat tidak ditimbang. Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal, pada irisan penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan tidak keluar apa-apa;
- Limpa sudah hancur/lisis;
- Hati tampak sebagian jaringan sudah hancur berwarna kecoklatan, permukaan permukaan rata, tepi tajam, perabaan lunak penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati tidak jelas dan tampak rongga – rongga pada penampang organ hati berat tidak seimbang;
- Kelenjar empedu tidak dapat dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut;
- Kelenjar liur perut tidak dapat dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut;
- Lambung berisi cairan kental dan masa berwarna kekuningan;
- Kelenjar anak ginjal berbentuk trapezium warna kuning kecoklatan, penampang berlapis-lapis berat tidak ditimbang, kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, warna coklat kekuningan penampang berlapis-lapis, berat tidak ditimbang;
- Ginjal kanan dan kiri, simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal rata, berwarna kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat berat tidak ditimbang;
- Kandung kemih berisi kosong;
- Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah;
 - a. Tulang tengkorak : tidak tampak kelainan;
 - b. Selaput keras otak : utuh;
 - c. Selaput lunak otak : utuh;
 - d. Otak besar : tampak membubur;
 - e. Otak kecil : tampak membubur;
 - f. Batang otak : tampak membubur;
 - g. Bilik otak : tidak dapat dinilai;
- Lain-lain :

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah leher bagian depan tepat pada garis tengah depan ditemukan ditemukan bagian kulit yang mengeras, berukuran 3 (tiga) x 8 Cm (delapan sentimeter), berwarna kemerahan.
 - Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan bedah jenazah yang telah ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh satu tahun ini. Ditemukan patah tulang rawan lidah sebelah kanan dan tulang rawan cincin setinggi ujung bawah tulang rawan gondok, yang disertai resapan darah di sekitarnya akibat kekerasan tumpul;
 - b. Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian, jika dilihat dari pola lukanya patah tulang lidah sisi (unilateral) yang disertai adanya resapan darah sesuai dengan pola luka akibat pencekikan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pola lukanya patah tulang sisi (unilateral) yang disertai adanya resapan darah yaitu patah tulangnya satu sisi hanya sebelah;
 - Bahwa apabila dilihat dari hasil autopsi ditemukan adanya patah tulang lidah sisi sebelah kanan korban besar kemungkinan tangan yang digunakan oleh pelaku yaitu tangan sebelah kanan;
 - Bahwa yang dimaksud jaringan otot leher dan kulit leher bagian dalam terdapat resapan darah yaitu dibagian kulit leher bagian terdapat pendarahan akibat kekerasan tumpul yang terjadi sewaktu korban masih hidup (Intravitalitas luka);
 - Bahwa yang dimaksud tulang rawan cincin setinggi ujung bawah tulang rawan gondok yaitu tulang tenggorokan setinggi tulang rawan gondok;
 - Bahwa tidak ada dugaan lain selain karena pencekikan yang mengakibatkan saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) meninggal dunia.
2. Ahli Nurafni, M.Psi., Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa ahli selaku Psikolog di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan pernah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 bertempat di Polsek Pangandaran;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dikarenakan permintaan oleh pihak Kepolisian Polres Pangandaran atas adanya Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli proses pemeriksaan pada saat itu dengan menggunakan Metode Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi untuk mengungkapkan gambaran psikologi korban;
- Bahwa ahli rangkaian pemeriksaan berupa wawancara kepada terdakwa yaitu :
 - a. *Pertama* ahli dipertemukan dengan terdakwa yang pada saat itu menggunakan pakaian tahanan, dan sedang duduk dikursi, kemudian terdakwa menyatakan bahwa ingin pasrah saja dikarenakan dirinya merasa bersalah. Selanjutnya terdakwa mengubah pernyataannya yaitu dengan menyatakan dirinya telah membiarkan mayat istrinya di tempat yang ia temukan, dengan alasan karena sakit hati atas perbuatan istrinya sebelum meninggal. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa selama ini telah memberikan apapun kepada istrinya, dimana terdakwa memiliki rumah bukan hanya untuk istrinya saja namun untuk anak dari istrinya yang suaminya bukan dirinya. Bahwa dalam hal ini dahulu terdakwa pernah menikah dengan istrinya kemudian berpisah, dan diketahui istrinya menikah dengan orang lain sampai memiliki anak perempuan namun berpisah lagi, lalu istrinya kembali kepada terdakwa sehingga terdakwa melakukan pernikahan yang kedua dengan istrinya. Kemudian terdakwa memberikan pernyataan bahwa anak sambung perempuannya tidak ada menjenguknya, dan terdakwa selalu sendiri tidak memiliki kedekatan dengan siapapun atau saudara dekat.
 - b. *Kedua* ahli menanyakan kepada terdakwa perihal masalah ekonomi/keuangan dalam rumah tangga terdakwa selama dengan istrinya tersebut, terdakwa memberikan pernyataan bahwa dirinya selalu memberikan nafkah berapapun itu. Selanjutnya diketahui terdakwa sejak kecil telah hidup sendiri dan tidak memiliki orang tua, namun dirinya mampu untuk membangun dirinya menjadi orang yang bisa memberi rumah kepada istrinya dan anaknya, juga nafkah hampir setiap waktunya, namun tidak menyangka mengapa istrinya telah memperlakukan terdakwa dengan memberikan uang mainan di dalam kedua amplop kepada pesta tetangganya yang sedang hajatan. Diketahui sejak kecil terdakwa memang sering dipermalukan/dikucilkan, tetapi tidak pernah mengalami dipermalukan seperti yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah membunuh istrinya, akan tetapi dirinya hanya menemukan pada saat istrinya dalam kondisi tergantung, dan kemudian terdakwa seperti tersenyum kikuk.

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



c. *Ketiga* ahli menanyakan kepada terdakwa perihal rumah tangga yang dijalani oleh terdakwa bersama istrinya, dimana terdakwa menyatakan dirinya tidak pernah bertengkar dengan istrinya karena selama berumah tangga istrinya selalu patuh saja dengan perintahnya. Kemudian dikarenakan terdakwa sering memberikan sejumlah uang secara terang-terangan, jadi tidak mungkin istrinya tidak mempunyai uang, yang pada akhirnya istrinya telah memberikan uang mainan dan menyebabkan memperlukannya.

d. *Keempat* ahli menanyakan terkait apabila terdakwa pulang ke rumah apakah berharap ingin disambut oleh istrinya, dan apakah terdakwa sedih ditinggal istrinya, kemudian terdakwa memberikan pernyataan "TIDAK" karena istrinya telah memperlukannya, sehingga ahli melihat terdakwa tidak ada penyesalan dan tidak ada kesedihan.

- Bahwa ahli selain wawancara kepada terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dengan MCM I-IV untuk mengukur tipe kepribadian, mendeteksi adakah gangguan atau indikasi patologis terdakwa, yang mana dari awal pemeriksaan tampak bahwa terdakwa ingin agar hasilnya sebaik mungkin dengan jawaban positif dengan 195 (seratus sembilan puluh lima) item pernyataan, dan hanya pernyataan *Drugs* yang selalu dihindari, baik itu berupa narkoba, minimal beralkohol.
- Bahwa ahli terkait latarbelakang kehidupan dan profil psikologis, terdakwa merasa sejak kecil sendirian dikarenakan orang tuanya sudah meninggal dunia, namun merasa dirinya sebagai orang yang mampu tumbuh dan berkembang sendiri dari caranya hingga merasa berhasil, dapat memberikan nafkah kepada pasangan dan memiliki rumah tempat tinggal lebih dari satu, namun disisi lain dengan merasa kesendirian tersebut keterampilannya untuk mengasah kecerdasan emosional berkembang tidak efektif, sehingga kesendiriannya semakin lengkap dikarenakan kurang dapat membangun relasi yang hangat dengan orang lain. Bahwa kesendiriannya yang dirasakan terdakwa ini jug tidak mengasah dirinya untuk memiliki toleransi dan kepekaan terhadap perasaan orang lain termasuk pasangan, sehingga menghadapi permasalahan cepat tersulut emosi amarahnya. Bahwa selain dari pada itu dengan dirinya merasa sudah baik, tidak ada kepekaan, tidak merasa kekurangan, apalagi jika lawan bicaranya adalah orang yang bisa dikuasai maka terdakwa merasa di atas angin yang seakan-akan sebagai orang yang kuat padahal di dalamnya rapuh, dengan keterampilan sosial yang tipis, salah satunya keterampilan dalam menyelesaikan masalah, jika ingin cepat selesai maka akan menekan lawan dan terus berulang jika ada dirasa dirinya kurang dan akan di kritisi maka akan baik menekan untuk menutup tanpa beripikir untuk diperbaiki.
- Bahwa ahli Analisis Psikologis Forensik terkait Dugaan Pelaku Pembunuhan yaitu menunjukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mampu menyampaikan secara kronologis peristiwa meninggal istrinya;
- b. Masih ragu mengakui dugaan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- c. Fungsi kecerdasan cukup memadai untuk memberikan keterangan;
- d. Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, terdiam ketika dirasa terpojok, dengan sadar kembali berkelit jika didalami, mencitrakan diri sangat baik;
- e. Tidak ditemukan gangguan jiwa ringan ataupun berat;
- f. Tidak ada kondisi psikologis yang menghambat kontakannya terhadap realitas.

Sehingga terdakwa memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan.

Bahwa motif perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terkoyaknya kepribadiannya yang merasa terhina oleh orang lain/istrinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa TAJO Bin (Alm) GENDON, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 06:00 WIB di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sewaktu saudari DARSIH (alm) sedang jongkok sambil melamun di kebun tepatnya dekat pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran tiba-tiba Terdakwa mencekik leher saudari DARSIH (alm) dengan posisi dihadapan saudari DARSIH (alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan tenaga yang kuat yang terdakwa lakukan sendirian dengan jarak antara terdakwa dengan saudari DARSIH (alm) sekira 30 (tiga puluh) cm, tanpa ada perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI (menantu tiri terdakwa) ke rumah di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mengantarkan amplop yang

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



dikembalikan dari undangan hajatan tetangga kepada saudari DARSIH (alm), dan sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudari DARSIH (alm) dan diketahui oleh terdakwa jika uang yang berada diamplop tersebut berupa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diketahui merupakan uang mainan, kemudian saudari DARSIH (alm) mengakui bahwa yang memasukan uang mainan tersebut ke dalam amplop yaitu saudari DARSIH (alm) sendiri, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa dipermalukan oleh istri terdakwa (Saudari DARSIH (alm)) dan terdakwa memarahi saudari DARSIH (alm), dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang duduk diteras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya dan juga tidak terdakwa persilahkan masuk ke dalam rumah, dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;

- b. Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa juga tidak menyuruhnya masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa kembali tidur, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok disamping pohon cengkeh, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa jongkok didepan saudari DARSIH (alm) dan terdakwa mencekik leher korban hingga akhirnya korban tergeletak ke tanah dan terdakwa belum melepaskan cekikan terdakwa tersebut setelahnya terdakwa mengetahui saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi terdakwa melepaskan cekikan dari lehernya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) yang dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan membawa kain bercorak batik/samping yang sebelumnya dipakai oleh saudari DARSIH (alm), setelah itu terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa tiduran ditengah rumah dengan berselimut seluruh badan sedangkan kain bercorak batik/samping terdakwa ikatkan ke perut terdakwa, dan sekira pukul 07.00 WIB datang saudari TARWI ke rumah terdakwa dan berkata "EMA KAMANA" (IBU KEMANA) dan terdakwa jawab "DUKA" (TIDAK TAHU) selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi dari rumah karena takut perbuatan terdakwa diketahui oleh saudari TARWI, pada waktu itu terdakwa pergi kesaung sawah selanjutnya terdakwa memotong kain bercorak batik/samping tersebut menggunakan sebilah golok menjadi 3 (tiga) bagian yang 1 (satu) bagian terdakwa simpan di saung sedangkan



yang 2 (dua) bagian terdakwa buang ke selokan yang jaraknya tidak jauh dari saung tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah saudara RUSWAN di Daerah Sawangan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk bersembunyi, dan terdakwa ikut menginap di rumah saudara RUSWAN, setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa berada di rumah saudara RUSWAN terdakwa didatangi pihak Kepolisian ke rumah tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan sehubungan dengan meninggalnya saudari DARSIH (alm), setelah dilakukan pemeriksaan karena pada waktu itu terdakwa tidak mengakui telah mencekik saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa di antarkan pulang ke rumah di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

c. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 terdakwa kembali dijemput oleh petugas kepolisian dari Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa juga belum mengakui perbuatan terdakwa tersebut dan mengatakan saudari DARSIH gantung diri, selanjutnya terdakwa ditanah di Rutan Polres Pangandaran;

d. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa diperiksa tambahan oleh penyidik Polres Pangandaran dan pada pemeriksaan sekarang ini terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu telah memcekik saudari DARSIH (alm) dengan cara mencekik lehernya hingga meninggal dunia;

- Bahwa sebelum terdakwa memcekik saudari DARSIH (alm) terdakwa tidak memiliki niat atau merencanakan terlebih dahulu untuk mencekik saudari DARSIH (alm), melainkan setelahnya terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) pada waktu itu secara spontan timbul kekesalan dan terdakwa memcekik saudari DARSIH (alm) dengan cara mencekik lehernya hingga meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan yang mengakibatkan terdakwa kesal terhadap saudari DARSIH (alm) dikarenakan saudari DARSIH (alm) sudah mempermalukan terdakwa dimana saudari DARSIH (alm) telah memasukkan uang mainan ke dalam amplop untuk dipakai undangan tetangga yang pesta hajatan;
- Bahwa terdakwa bisa yakin bahwa saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi/meninggal dunia karena pada waktu itu terdakwa memegang bagian dada korban dan denyut jantungnya sudah berhenti;
- Bahwa maksud terdakwa memotong dan membuang kain bercorak batik/samping tersebut untuk menghilangkan jejak/bukti;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kebun tempat dimana terdakwa mencekik saudari DARSIH (alm) sekira 25 (dua puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sedangkan jarak antara TKP dengan saung sawah sekira 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa golok tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan di saung sawah;
- Bahwa alasan terdakwa pada tidak mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan pada pemeriksaan tanggal 10 September 2022, dikarenakan terdakwa masih merasa benci/tidak suka kepada saudari DARSIH (alm), sehingga terdakwa berusaha mengelak atas perbuatan terdakwa tersebut, namun sekarang terdakwa sadar dan sudah memaafkan atas perbuatan saudari DARSIH (alm) kepada terdakwa, dan terdakwa mau mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saudari DARSIH (alm) yaitu terdakwa telah mencekik leher korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu korban menggunakan baju lengan pendek warna coklat, rok pondok warna hitam, kerudung warna kuning muda (pink) dan kain bercorak batik/samping warna coklat;
- Bahwa, terdakwa mengakuinya dengan terus terang bahwa terdakwa yang telah memcekik saudari DARSIH (alm);
- Bahwa terhadap :
 - a. 1 (satu) potong baju sporhame lengan pendek warna coklat;
 - b. 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat;
 - c. 1 (satu) potong kerudung warna merah muda (pink);
 - d. 3 (tiga) potong kain bercorak batik/samping warna coklat;
 - e. 1 (satu) bilah golok gagang warna putih terbuat dari peralon, panjang sekira 20 (dua puluh) cm.

Bahwa barang bukti tersebut terdakwa kenal merupakan pakaian yang dipakai oleh saudari DARSIH (alm) sewaktu terdakwa cekik, kain bercorak batik/samping warna coklat yang sebelumnya dipakai oleh korban selanjutnya terdakwa bawa dan terdakwa potong menjadi 3 (tiga) bagian, golok tersebut alat yang terdakwa pergunakan untuk memotong kain bercorak batik/samping.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Kartu Keluarga Nomor : 3207212309070617 dengan Kepala Keluarga atas nama TAJO, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat Keterangan Kematian atas nama DARSIH Nomor : 474.3/27/XI/DS/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan dari Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SANO HERYANTO selaku Kepala Desa Ciparakan;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat *Visum Et Repertum* Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ditandatangani oleh FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M selaku dokter Spesialis Forensik, menerangkan pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.50 WIB telah dilakukan Gali Kubur dan Autopsi;

Dengan kesimpulan :

- Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun dan sudah mengalami pembusukan lanjut ini ditemukan kulit yang mengeras pada bagian leher depan. Pada tulang rawan lidah sebelah kanan ditemukan patah tulang. Pada tulang rawan cincin bagian atas ditemukan resapan darah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan nafas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

4. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ditandatangani oleh NURAFNI, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN :

Melakukan pemeriksaan psikologi forensik dan pendampingan terhadap anak guna kepentingan penyidikan tindak pidana.

METODE PEMERIKSAAN :

Metode yang digunakan : Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi untuk mengungkap gambaran psikologi korban.

SUBJEK PEMERIKSAAN atas nama TAJO;

ANALISIS PSIKOLOGI FORENSIK TERKAIT DUGAAN PELAKU PEMBUNUHAN :

- Bahwa dari gambaran umum yang didapat selama proses pemeriksaan menggunakan teknik Observasi terstruktur, wawancara, baterai tes psikologi menunjukkan bahwa (1) Pak TAJO mampu menyampaikan secara kronologis peristiwa meninggalnya istrinya, (2) Masih ragu mengakui dugaan perbuatannya dalam keadaan sadar, (3) Fungsi kecerdasan cukup memadai untuk memberikan keterangan (4) Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, terdiam ketika dirasa terpojok, dengan sadar kembali berkelit jika didalami, mencitrakan diri sangat baik (5) Tidak ditemukan gangguan jiwa ringan ataupun berat (6) tidak ada kondisi psikologis yang menghambat kontakannya terhadap realitas.

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TAJO memiliki kompetensi untuk diminta keterangan terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan.

- Realisasi antara pak TAJO dengan ibu DARSIH Binti BOKO adalah suami istri, dimana suami merasa memiliki kuasa terhadap istri yang biasanya selalu dapat menerima dirinya tanpa cela sehingga dapat berumah tangga dengan waktu cukup lama bahkan berulang waktu tidak ada anak, yang membuat pak TAJO dirinya benar-benar memiliki kuasa terhadap istrinya yang sudah dapat tertaklukan, namun dengan adanya kejadian yang dirasa pak TAJO sangat menurunkan harga dirinya sebagai orang yang selama ini merasa dirinya berhasil, hingga dipandang sangat pantas untuk tiada dengan awal mengusir hingga tega melihat mayatnya tertaruh dimana saja.

KESIMPULAN :

- Memiliki kompetensi psikologis untuk diminta keterangan terkait untuk tindak pidana yang disangkakan atasnya;
- Bahwa kondisi psikologis pak TAJO memiliki potensi tindak pidana yang disangkakan, termasuk resiko mengulang pada kejadian yang memicu terkena pada kepribadiannya;
- Bahwa motifnya adalah rekoyaknya kepribadiannya yang merasa terhina oleh orang lain;
- Pak TAJO memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pak TAJO perlu mendapatkan bantuan untuk mengelola rasa tinggi hati pada dirinya.

5. Surat Ver *Psychiatricum* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11 /X/2022/RSBSA tanggal 20 oktober 2022 yang dikeluarkan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Pada Polisi Daerah Jawa Barat, dengan dengan ditandatangani oleh saudara LEONY WIDJAJA, dr.Sp.KJ selaku Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap TAJO Bin (alm) GENDON pada tanggal 21 September 2022 dan pemeriksaan psikologis tanggal 18 Oktober 2022;

KESIMPULAN :

- Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terdakwa saat ini :
 - a. TIDAK ditemukan adanya tanda-tanda masalah/gangguan jiwa berat;
 - b. Terdakwa mempunyai gangguan kepribadian Campuran Paranoid, Skizoid dan Kepribadian Emosional tak stabil

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa DAPAT mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

1. 1 (Satu) Potong Baju sporhame tangan pendek warna hitam.
2. 1 (Satu) Potong Celana $\frac{3}{4}$ warna coklat.
3. 1 (Satu) Potong kerudung warna merah muda.
4. 3 (Tiga) Potong, Kain samping bermotif Batik.
5. 1 (Satu) Buah Golok bergagang Putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi yang besesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI (menantu tiri terdakwa) ke rumah di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparikan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangga kepada saudari DARSIH (alm), dan sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudari DARSIH (alm) dan diketahui oleh terdakwa jika uang yang berada diamplop tersebut berupa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diketahui merupakan uang mainan, kemudian saudari DARSIH (alm) mengakui bahwa yang memasukan uang mainan tersebut ke dalam amplop yaitu saudari DARSIH (alm) sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa dipermalukan oleh istri terdakwa (Saudari DARSIH (alm)) dan terdakwa memarahi saudari DARSIH (alm), dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang duduk diteras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya dan juga tidak terdakwa persilahkan masuk ke dalam rumah, dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa juga tidak menyuruhnya masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa kembali tidur, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok disamping pohon cengkeh, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa jongkok didepan saudari DARSIH (alm) dan

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



terdakwa mencekik leher korban hingga akhirnya korban tergeletak ke tanah dan terdakwa belum melepaskan cekikan terdakwa tersebut setelahnya terdakwa mengetahui saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi terdakwa melepaskan cekikan dari lehernya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) yang dalam kondisi sudah meninggal dunia, setelah itu terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa tiduran ditengah rumah dengan berselimut seluruh badan, dan sekira pukul 07.00 WIB datang saudari TARWI ke rumah terdakwa dan berkata “EMA KAMANA” (IBU KEMANA) dan terdakwa jawab “DUKA” (TIDAK TAHU) selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi dari rumah karena takut perbuatan terdakwa diketahui oleh saudari TARWI, pada waktu itu terdakwa pergi kesaung sawah selanjutnya terdakwa memotong kain bercorak batik/samping tersebut menggunakan sebilah golok menjadi 3 (tiga) bagian yang 1 (satu) bagian terdakwa simpan di saung sedangkan yang 2 (dua) bagian terdakwa buang ke selokan yang jaraknya tidak jauh dari saung tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah saudara RUSWAN di Daerah Sawangan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk bersembunyi, dan terdakwa ikut menginap di rumah saudara RUSWAN, setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa berada di rumah saudara RUSWAN terdakwa didatangi pihak Kepolisian ke rumah tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan sehubungan dengan meninggalnya saudari DARSIH (alm), setelah dilakukan pemeriksaan karena pada waktu itu terdakwa tidak mengakui telah mencekik saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa di antarkan pulang ke rumah di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi Tarwi pergi ke rumah saudari DARSIH (alm) kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) di kamarnya namun tidak ada, kemudian saksi mencari di dapur namun tidak ada juga, kemudian pada waktu di dapur saksi melihat mesin penanak nasi menyala, kemudian saksi buka ternyata masih ada nasinya dan nasi tersebut kemungkinan nasi yang kemarin sore, kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) di kamar mandi namun di sanapun tidak ada juga;
- Bahwa kemudian dikarenakan tidak ada di dalam rumah akhirnya saksi Tarwi bertanya kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang merupakan ayah tiri saksi yang sedang tiduran di tengah rumah yang tertutup selimut dan saksi bertanya “PA MAMAH KAMANA?” terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menjawab “EMBUH (TIDAK TAHU)” kemudian saksi berbicara lagi kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) “TEANGAN ATUH SI MAMAH DA HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARI ATUH MAMAH BAGUS JELEKNYA TETEP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA-APA DENGAN saudari DARSIH (ALM));
- Bahwa kemudian saksi TARWI pergi meninggalkan rumah saudari DARSIH (alm) dan menuju tempat tetangga yang akan hajatan/pesta, karena sampai pukul 12.00 WIB saudari DARSIH (alm) tidak kunjung ada di tempat



hajatan/pesta, kemudian sekitar pukul 12.15 WIB saksi berinisiatif mencari saudari DARSIH (alm) lagi ke sawah yang mana pada waktu itu saksi mengajak anak saksi bernama CIKA TAMALA, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah tetapi saksi tidak menemukan saudari DARSIH (alm), kemudian setelah itu saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudari DARSIH (alm) tetap tidak ada, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi, dan pada waktu itu saksi menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau ke sawah, dimana diperjalanan arah ke kebun dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudari DARSIH (alm) berada di bawah pohon cengkeh;

- Bahwa saksi menemukan saudari DARSIH (alm) bersama anak saksi Cika Tamala (7 tahun) yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di kebun dekat rumah saksi tepatnya di bawah pohon cengkeh, yang beralamat di dusun Bantardawa RT.003/RW.004 Desa Ciparakan Kecamatan Kaipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat itu DARSIH (alm), keadaannya sudah kaku dan sudah di kerubungi lalat di sekitar pantatnya, posisi tubuh saudari DARSIH (alm) kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri kemudian saksi berlari menghampiri saudari DARSIH (alm) yang diikuti oleh anak saksi tersebut, kemudian sesampainya di bawah pohon cengkeh saksi melihat saudari DARSIH (alm) seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi menangis dan berteriak dan tidak lama kemudian datang beberapa warga menghampiri saksi dan membawa saudari DARSIH (alm) ke rumah saksi dengan cara di gotong oleh warga yaitu saksi DANDI, saksi KARJI dan saksi KASIP;
- Bahwa pada waktu saudari DARSIH (alm) dibawa ke rumah saksi, yang saksi lakukan adalah membuka kerudung dan membuka baju serta celana yang dipakai oleh saudari DARSIH (alm), dan hal tersebut dibantu oleh saksi DASKI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka, namun saat dimandikan Saksi TARWI, saksi DANDI, saksi DASKI melihat lebam di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa, dengan bentuknya oval/lonjong, serta pada saat saksi membuka celana saudari DARSIH (alm) kemudian mencium bau kotoran dari pantat dan celana bagian belakang saudari DARSIH (alm) ternyata kotoran tersebut sebesar ibu jari berwarna kuning dan kotoran tersebut agak keras;;
- Bahwa yang memandikan saudari DARSIH (alm) yaitu saksi DASKI, saksi TURPI, saksi DANDI dan saksi sendiri;
- Bahwa alasan saksi TARWI dan saksi RUDI mencurigai bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang melakukan pembunuhan terhadap saudari DARSIH (alm) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum meninggalnya saudari DARSIH (alm) sempat cekcok dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm);
 2. Bahwa pada waktu saksi mencari saudari DARSIH (alm) di rumahnya, saksi melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tertidur sambil ditutupi seluruh badannya menggunakan selimut, kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) ke tempat tidur kemudian ke dapur dan ke kamar mandi, namun saudari DARSIH (alm) tidak diketemukan, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) "PA MAMAH KAMANA (PA MAMAH KEMANA)" dijawab oleh terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) "EMBUH (TIDAK TAU)", kemudian saksi bertanya lagi "TEANGAN ATUH! SI MAMAH HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARIIN, JELEK BAGUSNYA MAMAH TETAP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA – APA DENGAN MAMAH)" dari situ saksi merasa ada yang aneh terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) tentang keberadaan saudari DARSIH (alm);
 3. Bahwa setelah saudari DARSIH (alm) diketemukan meninggal di bawah kebun cengkeh oleh saksi, kemudian saudari DARSIH (alm) dimandikan dan dikuburkan oleh saksi, namun saksi tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sebagai suaminya ada di 3 (tiga) tempat tersebut;
 4. Bahwa kemudian sesudah saudari DARSIH (alm) diketemukan, masyarakat setempat sempat mencari keberadaan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di rumahnya namun tidak ada, kemudian saksi melaporkan terkait hilangnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) ke kantor Polsek Kalipucang;
 5. Tidak melihat tambang/ tali yang dipergunakan untuk saudari DARSIH (alm) gantung diri;
 6. Tidak melihat ada bekas jeratan tali dileher saudari DARSIH;
 7. Posisi saudari DARSIH (alm) tengkurap di tanah;
- Bahwa pada waktu awal diketemukan, saudari DARSIH (alm) menggunakan baju sporhame tangan pendek warna coklat, celana $\frac{3}{4}$ (sontog) warna coklat, kerudung warna mera muda (pink) benar merupakan pakaian, celana dan kerudung yang dipakai pada waktu saudari DARSIH (alm) tergeletak di kebun di bawah pohon cengkeh;
 - Bahwa pada waktu saudari DARSIH (alm) meninggal di TKP, dan saat dimandikan dan dimakamkan, saksi TARWI, saksi RUDI, saksi DASKI, saksi DANDI tidak melihat terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) berada di sekitar TKP;
 - Bahwa keseharian terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) adalah bertani dan tidak pernah bekerja ke orang lain, orangnya emosian, selalu pingin menang sendiri;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi ke rumah saudari DARSIH (alm) kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedangkan jarak antara rumah saudari DARSIH (alm) ke TKP kurang lebih jaraknya 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa kain samping bermotif batik yang menjadi 3 (tiga) bagian tersebut adalah kain samping yang saksi temukan di gubuk dekat sawah dan diselokan sawah;
- Bahwa adapun potongan kain samping bermotif batik tersebut di atas adalah milik saudari DARSIH (alm), karena kain samping bermotif batik tersebut sering dipakai saudari DARSIH (alm) untuk ke kondangan/hajatan dan sepengetahuan saksi kain samping tersebut hanya dipergunakan untuk ke kondangan atau hajatan/pesta tidak pernah dibawa ke sawah;
- Bahwa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menjadi ayah tiri saksi sejak saksi umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak saudari DARSIH (alm) menikah dengan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) mereka tidak mendapatkan keturunan;
- Bahwa saudari DARSIH (alm) dan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) telah menikah kurang lebih sudah 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 terdakwa kembali dijemput oleh petugas kepolisian dari Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa juga belum mengakui perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa ditahan di Rutan Polres Pangandaran;
- Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa diperiksa tambahan oleh penyidik Polres Pangandaran dan pada pemeriksaan sekarang ini terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu telah memcekik saudari DARSIH (alm) yang sedang jongkok sambil melamun dengan cara mencekik lehernya hingga meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan yang mengakibatkan terdakwa kesal terhadap saudari DARSIH (alm) dikarenakan saudari DARSIH (alm) sudah mempermalukan terdakwa dimana saudari DARSIH (alm) telah memasukan uang mainan ke dalam amplop untuk dipakai undangan tetangga yang pesta hajatan;
- Bahwa terdakwa bisa yakin bahwa saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi/meninggal dunia karena pada waktu itu terdakwa memegang bagian dada korban dan denyut jantungnya sudah berhenti;
- Bahwa maksud terdakwa memotong dan membuang kain bercorak batik/samping tersebut untuk menghilangkan jejak/bukti;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kebun tempat dimana terdakwa memcekik saudari DARSIH (alm) sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa jarak antara TKP dengan saung sawah sekira 500 (lima ratus) meter;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan di saung sawah;
- Bahwa pada waktu itu korban menggunakan baju lengan pendek warna coklat, rok pondok warna hitam, kerudung warna kuning muda (pink) dan kain bercorak batik/samping warna coklat;
- Bahwa Ahli Dr.FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F terkait pemeriksaan bedah jenazah DARSIH Binti BOKO pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.05 WIB di TPU Dusun Bantardawa Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sesuai permintaan tertulis Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Pangandaran, Nomor : B/07/III/Res.1.7/2022/Reskrim, tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa ahli menjelaskan, perlu ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan bedah jenazah yang telah ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh satu tahun ini. Ditemukan patah tulang rawan lidah sebelah kanan dan tulang rawan cincin setinggi ujung bawah tulang rawan gondok, yang disertai resapan darah di sekitarnya akibat kekerasan tumpul;
 - Sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian, jika dilihat dari pola lukanya patah tulang lidah sisi (unilateral) yang disertai adanya resapan darah sesuai dengan pola luka akibat pencekikan;
 - Bahwa ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan pola lukanya patah tulang sisi (unilateral) yang disertai adanya resapan darah yaitu patah tulangnya satu sisi hanya sebelah;
 - Bahwa ahli menjelaskan, apabila dilihat dari hasil autopsi ditemukan adanya patah tulang lidah sisi sebelah kanan korban besar kemungkinan tangan yang digunakan oleh pelaku yaitu tangan sebelah kanan;
 - Bahwa ahli menjelaskan, yang dimaksud jaringan otot leher dan kulit leher bagian dalam terdapat resapan darah yaitu dibagian kulit leher bagian terdapat pendarahan akibat kekerasan tumpul yang terjadi sewaktu korban masih hidup (Intravitalitas luka);
 - Bahwa ahli menjelaskan, yang dimaksud tulang rawan cincin setinggi ujung bawah tulang rawan gondok yaitu tulang tenggorokan setinggi tulang rawan gondok;
 - Bahwa ahli menjelaskan, tidak ada dugaan lain selain karena pencekikan yang mengakibatkan saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab hukum, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut, tentang apakah dia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari dakwaan yang harus bertanggung jawab hukum misalnya orang gila, orang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh dihukum

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatan sehingga Pengadilan berpendapat Terdakwa TAJU Bin Alm GENDON mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barang siapa tersebut di atas;

Menimbang bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum bahwa pelaku kejahatan tersebut telah memiliki niat/kehendak melakukan perbuatannya dan sudah menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu menurut ilmu hukum adalah apabila sebelum perbuatan dilaksanakan sudah ada persiapan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan, kemudian masih ada waktu untuk memikirkan atau diperlukan suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali secara terang dan terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam saat suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya “waktu” ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam “waktu” itu sipelaku dengan tenang dapat

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir piker yang sebenarnya pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan kejadian bermula pada Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI (menantu tiri terdakwa) ke rumah saksi TAJO Bin Alm GEENDON di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangga kepada saudari DARSIH (alm), dan sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudari DARSIH (alm) dan diketahui oleh terdakwa jika uang yang berada diamplop tersebut berupa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diketahui merupakan uang mainan, kemudian saudari DARSIH (alm) mengakui bahwa yang memasukkan uang mainan tersebut ke dalam amplop yaitu saudari DARSIH (alm) sendiri;

Menimbang bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa dipermalukan oleh istri terdakwa (Saudari DARSIH (alm)) dan terdakwa memarahi saudari DARSIH (alm), dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang duduk diteras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya dan juga tidak terdakwa persilahkan masuk ke dalam rumah, dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;

Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing, terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur diteras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa juga tidak menyuruhnya masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa kembali tidur, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok disamping pohon cengkeh, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa jongkok didepan saudari DARSIH (alm) dan terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanannya hingga akhirnya korban tergeletak ke tanah dan terdakwa belum melepaskan cekikan terdakwa tersebut setelahnya terdakwa mengetahui saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi terdakwa melepaskan cekikan dari lehernya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) yang dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 06.30 WIB datang saksi TARWI yang menanyakan saudari DARSIH kepada Terdakwa TAJO namun Terdakwa menjawab tidak tahu selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah karena takut perbuatan terdakwa diketahui oleh saudari TARWI, pada waktu itu terdakwa pergi kesaung sawah selanjutnya terdakwa memotong kain bercorak batik/samping tersebut menggunakan sebilah golok menjadi 3 (tiga) bagian yang 1 (satu) bagian terdakwa simpan di saung sedangkan yang 2 (dua) bagian terdakwa buang ke

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan yang jaraknya tidak jauh dari saung tersebut dengan maksud untuk menghilangkan bukti dan seolah-oleh saudara DARSIH meninggal karna gantung diri, selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah saudara RUSWAN di Daerah Sawangan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk bersembunyi, dan terdakwa ikut menginap di rumah saudara RUSWAN;

Menimbang bahwa oleh karena saksi TARWI setelah mencari saudara DARSIH tidak ketemu lalu berangkat menuju tempat tetangga yang akan hajatan/pesta, karena sampai pukul 12.00 WIB saudara DARSIH (alm) tidak kunjung ada di tempat hajatan/pesta, kemudian sekitar pukul 12.15 WIB saksi TARWI berinisiatif mencari saudara DARSIH (alm) lagi ke sawah yang mana pada waktu itu saksi mengajak anak saksi bernama CIKA TAMALA, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah tetapi saksi tidak menemukan saudara DARSIH (alm), kemudian setelah itu saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudara DARSIH (alm) tetap tidak ada, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi, dan pada waktu itu saksi menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau ke sawah, dimana diperjalanan arah ke kebun sekira pukul 13,30 Wib kebun dekat rumah saksi tepatnya di bawah pohon cengkeh, yang beralamat di dusun Bantardawa RT.003/RW.004 Desa Ciparakan Kecamatan Kaipucang Kabupaten Pangandaran dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudara DARSIH (alm) berada di bawah pohon cengkeh dalam keadaannya sudah kaku dan sudah di kerubungi lalat dengan posisi tubuh saudara DARSIH (alm), yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri dan sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban DARSIH tidaklah memenuhi kriteria direncanakan terlebih dahulu dikarenakan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang mengarah bahwa perbuatan Terdakwa Tajo kepada saudara DARSIH direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, melainkan perbuatan spontan Terdakwa yang hendak pergi ke kebun dan bertemu dengan saudara DARSIH di kebun masih merasa kesal karena sudah dipermalukan oleh saudara DARSIH yang telah memasukan uang mainan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk tetangganya yang hajatan, hingga akhirnya ada kejadian saat Terdakwa bertemu dengan saudara DARSIH tiba-tiba saja Terdakwa mencekik leher saudara DARSIH dengan tangan kanannya hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian *“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Barang siapa dalam dakwaan Pertama Primair menjadi pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau *opzet* di sini, dalam dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa TAJO Bin Alm GENDON dilakukan terhadap saudari DARSIH (alm) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 06:00 WIB di kebun tepatnya di bawah pohon cengkeh Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, perbuatan tersebut dilakukan setelah sehari sebelumnya tepatnya hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.15 WIB datang saksi RUDI (menantu tiri terdakwa) ke rumah di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mengantarkan amplop yang dikembalikan dari undangan hajatan tetangga kepada saudari DARSIH (alm), dan sewaktu amplop tersebut dibuka oleh saudari DARSIH (alm) dan diketahui oleh terdakwa jika uang yang berada diamplop tersebut berupa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diketahui merupakan uang mainan, kemudian saudari DARSIH (alm) mengakui bahwa yang memasukan uang mainan tersebut ke dalam amplop yaitu saudari DARSIH (alm) sendiri, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa dipermalukan oleh istri terdakwa (Saudari DARSIH (alm)) dan terdakwa memarahi saudari DARSIH (alm), dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengusir saudari DARSIH (alm) untuk pergi ke rumah anaknya, namun sekira

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang duduk teras depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukannya dan juga tidak terdakwa persilahkan masuk ke dalam rumah, dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa tidur;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu terdakwa bangun untuk kencing terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang tidur teras depan rumah, namun pada waktu itu terdakwa juga tidak menyuruhnya masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa kembali tidur, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun tidur dan melihat ke teras depan rumah saudari DARSIH (alm) sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun yang berada di samping kiri rumah terdakwa, pada waktu itu terdakwa melihat saudari DARSIH (alm) sedang jongkok disamping pohon cengkeh, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menghampiri saudari DARSIH (alm) selanjutnya terdakwa jongkok didepan saudari DARSIH (alm) dan terdakwa mencekik leher korban hingga akhirnya korban tergeletak ke tanah dan terdakwa belum melepaskan cekikan terdakwa tersebut setelahnya terdakwa mengetahui saudari DARSIH (alm) sudah tidak bernapas lagi terdakwa melepaskan cekikan dari lehernya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudari DARSIH (alm) yang dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Menimbang pada hari yang sama saudari DARSIH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi TARWI pergi ke rumah saudari DARSIH (alm) kemudian saksi mencari saudari DARSIH (alm) di kamarnya namun tidak ada, kemudian saksi mencari di dapur namun tidak ada juga akhirnya saksi Tarwi bertanya kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) yang merupakan ayah tiri saksi yang sedang tiduran di tengah rumah yang tertutup selimut dan saksi bertanya "PA MAMAH KAMANA?" terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) menjawab "EMBUH (TIDAK TAHU)" kemudian saksi berbicara lagi kepada terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) "TEANGAN ATUH SI MAMAH DA HADE GORENG GE PAMAJIKAN BAPA, AWAS MUN AYA NANAON KA SI MAMAH (CARI ATUH MAMAH BAGUS JELEKNYA TETEP ISTRI BAPA, AWAS KALAU ADA APA-APA DENGAN saudari DARSIH (ALM));

Menimbang bahwa kemudian saksi TARWI pergi meninggalkan rumah saudari DARSIH (alm) dan menuju tempat tetangga yang akan hajatan/pesta, karena sampai pukul 12.00 WIB saudari DARSIH (alm) tidak kunjung ada di tempat hajatan/pesta, kemudian sekitar pukul 12.15 WIB saksi berinisiatif mencari saudari DARSIH (alm) lagi ke sawah yang mana pada waktu itu saksi mengajak anak saksi bernama CIKA TAMALA, kemudian sesampainya di gubuk dekat sawah tetapi saksi tidak menemukan saudari DARSIH (alm), kemudian setelah itu saksi mencoba mencari lagi di sekitar sawah tetapi saudari DARSIH (alm) tetap tidak ada, kemudian setelah itu saksi mencari lagi di sekitar kebun dekat rumah saksi, dan pada waktu itu saksi menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan sewaktu saksi mau ke sawah, dimana diperjalanan arah ke kebun sekira pukul 13,30 Wib kebun dekat rumah saksi tepatnya di bawah pohon cengkeh, yang beralamat di dusun Bantardawa RT.003/RW.004 Desa Ciparakan Kecamatan Kaipucang Kabupaten Pangandaran dari jarak 30 (tiga puluh) meter saksi melihat saudari DARSIH (alm) berada di bawah pohon

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh dalam keadaannya sudah kaku dan sudah di kerubungi lalat dengan posisi tubuh saudari DARSIH (alm), yaitu kakinya seperti orang yang sedang duduk (emok), posisi pantat nungging, muka depan menempel ke tanah dan tangan kiri terjepit badan sedangkan tangan kanan lurus memanjang ke samping serta tubuhnya agak miring ke samping kiri seperti orang yang sudah meninggal, kemudian saksi menangis dan berteriak dan tidak lama kemudian datang beberapa warga menghampiri saksi dan membawa saudari DARSIH (alm) ke rumah saksi TARWI dengan cara di gotong oleh warga antara lain saksi DANDI, saksi KARJI dan saksi KASIP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi TARWI, saksi DASKI, saksi DANDI yang memandikan jenazah saudari DARSIH (alm) sebelum dimakamkan, melihat ada luka lebam seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa dengan bentuknya oval/lonjong di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan saudari DARSIH (alm);

Menimbang bahwa pada saat saudari DARSIH ditemukan, lalu dimandikan dan saat pemakaman terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) sebagai suaminya DARSIH tidak diketahui keberadaannya bahkan masyarakat setempat sempat mencari keberadaan terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di rumahnya namun tidak ada, kemudian saksi TARWI melaporkan terkait hilangnya terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) ke kantor Polsek Kalipucang telah dilakukan upaya pencarian terhadap terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm), dan ditemukan di rumah keponakanan Terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) saat hendak melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) ke Polsek Kalipucang untuk diminta keterangan;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa TAJO Bin GENDON (Alm) di Persidangan yang memberikan keterangan yang berubah-ubah awalnya terdakwa menemukan saudari DARSIH (alm) sudah menggantung diri dengan menggunakan 1 (satu) buah kain bercorak batik/samping di kebun tepatnya di pohon cengkeh sehingga dengan melihat kejadian itu terdakwa menurunkan saudari DARSIH (alm) dari pohon tersebut, kemudian Terdakwa merubah lagi keterangannya bahwa ia mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh saudari DARSIH (alm) dengan cara mencekik Saudari DARSIH di kebun dengan menggunakan tangannya karena merasa kesal saudari DARSIH telah mempermalukan Terdakwa dengan memasukan uang Rp. 20.000 yang berupa uang mainan untuk hajatan tetangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi TARWI, saksi RUDI, saksi CASIM, saksi SONO diketahui bahwa pada saat rekonstruksi di kebun tepatnya di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, terdakwa diminta untuk memperagakan posisi saudari DARSIH (alm) sewaktu menggantung dipohon cengkeh, dan sewaktu terdakwa memperagakan melihat banyak kejanggalan dari jarak ranting pohon ke tanah tidak terlalu tinggi sekira 160 (seratus enam puluh) Cm, dan ranting yang dipergunakan berukuran kecil, sehingga tidak memungkinkan jika saudari DARSIH (alm) meninggal dengan cara gantung diri di pohon tersebut;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F terkait pemeriksaan bedah jenazah DARSIH Binti BOKO pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.05 WIB di TPU Dusun Bantardawa Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sesuai permintaan tertulis Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Pangandaran, Nomor : B/07/III/Res.1.7/2022/Reskrim, tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh satu tahun ini.

- Ditemukan patah tulang rawan lidah sebelah kanan dan tulang rawan cincin setinggi ujung bawah tulang rawan gondok, yang disertai resapan darah di sekitarnya akibat kekerasan tumpul;
- sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan napas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian, jika dilihat dari pola lukanya patah tulang lidah sisi (unilateral) yang disertai adanya resapan darah sesuai dengan pola luka akibat penekikan,

apabila dilihat dari hasil autopsi ditemukan adanya patah tulang lidah sisi sebelah kanan korban besar kemungkinan tangan yang digunakan oleh pelaku yaitu tangan sebelah kanan, dan tidak ada dugaan lain selain karena penekikan yang mengakibatkan saudari DARSIH (alm) Binti BOKO (alm) meninggal dunia.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan Ahli Nurafni M.Psi., Psikolog berdasarkan analisis Psikologis Forensik terhadap Terdakwa TAJO Bin Alm GENDON antara lain bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya saudari DARSIH karena terkoyak kepribadiannya merasa terhina oleh istri, kemudian Terdakwa diketahui mampu menyampaikan secara kronologis peristiwa meninggal istrinya namun masih ragu untuk mengakui perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak ditemukan gangguan jiwa ringan atau berat terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan-alasan Terdakwa yang menyatakan saudari DARSIH meninggal dunia karena menggantung diri tidaklah beralasan menurut hukum namun sebaliknya dari keterangan saksi-saksi, dan ahli Dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dan Ahli Nurafni M.Psi. Psikolog dihubungan keterangan saksi-saksi dan pengakuan sendiri Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa mengakui Telah mencekik leher saudari DARSIH dengan tangannya dengan tenaga yang kuat hingga meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi TARWI, Saksi DANDI, saksi DASKI yang melihat ada luka lebam seukuran 2 (dua) jari tangan orang dewasa dengan bentuknya oval/lonjong di sekitar leher sebelah kiri dan sebelah kanan saudari DARSIH (alm);

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/XI/DS/2022 tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan dari Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dengan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SANO HERYANTO selaku Kepala Desa Ciparakan, menerangkan nama : DARSIH telah meninggal dunia pada hari : Rabu tanggal : 09 Februari 2022 selain itu berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Gali Kubur Nomor : 445.5/270.1/RSU/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah DARSIH Binti BOKO yang dikeluarkan dari RSU dr.SLAMET Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ditandatangani oleh FAHMI ARIEF HAKIM, dr., Sp.F.M selaku dokter Spesialis Forensik, menerangkan pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.50 WIB telah dilakukan Gali Kubur dan Autopsi dengan keterangan sebagai berikut :

- pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun dan sudah mengalami pembusukan lanjut ini ditemukan kulit yang mengeras pada bagian leher depan. Pada tulang rawan lidah sebelah kanan ditemukan patah tulang. Pada tulang rawan cincin bagian atas ditemukan resapan darah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- sebab mati orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut, tetapi adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan nafas tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa TAJU Bin Alm GENDON telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) Potong Baju sporhome tangan pendek warna hitam.
- 1 (Satu) Potong Celana $\frac{3}{4}$ warna coklat.
- 1 (Satu) Potong kerudung warna merah muda.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Potong, Kain samping bermotif Batik.
- 1 (Satu) Buah Golok bergagang Putih.

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tajo Bin Alm Gendon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Potong Baju sporhame tangan pendek warna hitam.
 - 1 (Satu) Potong Celana $\frac{3}{4}$ warna coklat.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong kerudung warna merah muda.
- 3 (Tiga) Potong, Kain samping bermotif Batik.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban (saksi TARWI WINARSIH)

- 1 (Satu) Buah Golok bergagang Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*Tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H., Rika Emilia, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Beny Sumarno, S.H., M.H

Vivi Purnamawati, S.H.. MH.

Ttd.

Rika Emilia, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eno, S.H.